



TINDAK PIDANA KORUPSI

—  **Penulis**  —

Abdul Hamid

Asman

B.Rupaidi

Muhammad Arif

Muhamad Romdoni

Mahrida

Nur Rohim Yunus

Geofani Milthree Saragih

ISBN 978-623-198-159-2



9 786231 981592

TINDAK PIDANA KORUPSI

**Abdul Hamid
Asman
B.Rupaidi
Muhammad Arif
Muhamad Romdoni
Mahrida
Nur Rohim Yunus
Geofani Milthree Saragih**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulis :

Abdul Hamid
Asman
B.Rupaidi
Muhammad Arif
Muhamad Romdoni
Mahrida
Nur Rohim Yunus
Geofani Milthree Saragih

ISBN : 978-623-198-159-2

Editor : Ari Yanto, M.Pd.

Devi Adry, S.H.

Penyunting: Yuliatri Novita, M.Hum.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd.

Penerbit : PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah
Padang Sumatera Barat
Website : www.globaleksekuatifteknologi.co.id
Email : globaleksekuatifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Maret 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Tindak Pidana Korupsi dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang undang-undang tindak pidana korupsi sebagai undang-undang pidana khusus, tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana dan hukum islam, kebijakan kriminalisasi tindak pidana korupsi, pidana dan pemidanaan uu tindak pidana korupsi, hukum acara tindak pidana korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi, kerjasama internasional dalam pengembalian aset hasil korupsi.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Maret 2023
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Definisi Hukum Tindak Pidana Khusus dan Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	5
1.2.1 Definisi Hukum Tindak Pidana Khusus.....	5
1.2.2. Hukum Tindak Pidana Korupsi.	12
1.3 Sifat dan karakter Hukum Tindak Pidana Korupsi.	15
1.4 Penutup	19
DAFTAR PUSTAKA.....	21
BAB 2 TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM.....	23
2.1 Pendahuluan.....	23
2.2 Pengertian Korupsi.....	25
2.3 Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana	26
2.4 Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam	29
2.5 Penutup	33
DAFTAR PUSTAKA.....	35
BAB 3 KEBIJAKAN KRIMINALISASI TINDAK PIDANA KORUPSI	39
3.1 Pendahuluan.....	39
3.2 Kriminalisasi yang pernah terjadi di Indonesia	41
3.3 Bentuk bentuk Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	62
BAB 4 TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PENGHELAPAN DALAM JABATAN DAN PEMERASAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	67
BAB 5 PIDANA DAN PEMIDANAAN UU TINDAK PIDANA KORUPSI....	69
5.1 Pendahuluan.....	69
5.2 Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan	70
5.3 Instrumen-Instrumen Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	72
5.4 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	73
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB 6 HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI	83
6.1 Pendahuluan	83
6.2 Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi.....	84
6.2.1 Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	85
6.2.2 Penuntutan dalam Tindak pidana Korupsi.....	88
6.2.3 Pemeriksaan di Pengadilan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	94
6.3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	100
6.4 BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).....	107
6.5 Sistem Pembuktian.....	109
6.6 Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Sebagai Ratifikasi dari <i>United Nation Convention Against Corruption</i> (UNCAC) dan Implikasinya terhadap Hukum Positif.....	112
6.7 Perlindungan Saksi Pelapor dalam Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	119
BAB 7 PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI	121
7.1 Pendahuluan	121
7.2 Landasan Yuridis Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	125
7.4 Lingkup Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara Absolut.....	128
7.6 Permasalahan yang timbul dari adanya pengadilan tipikor	133
7.7 Urgensi Pengadilan Tipikor di Daerah	134
7.8 Penutup.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138
BAB 8 KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI	141
8.1 Pendahuluan	141
8.2 Relevansi Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	144
8.3 Beberapa Instrumen Hukum Internasional yang Mengatur Tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi.....	148
8.4 Kerjasama Internasional dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi	152
DAFTAR PUSTAKA.....	158
BIODATA PENULIS	

BAB 1

UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UNDANG-UNDANG PIDANA KHUSUS

Oleh Abdul Hamid

1.1 Pendahuluan

Dahulu orang mengenal kata hukum pidana khusus dan sekarang sudah mulai dipopulerkan kata hukum tindak pidana khusus. Kedua istilah ini merupakan istilah dalam pengertian luas, yang menunjukkan ada hukum di samping hukum pidana umum yaitu hukum pidana khusus. Istilah hukum pidana khusus kini sudah mulai diubah menggunakan hukum tindak pidana khusus, tetapi keduanya secara prinsip tidak mempunyai makna berbeda atau memiliki makna sama. Untuk menunjuk istilah hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus dalam pengertian sempit maka harus ada istilah atau kata di belakang hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus tersebut, seperti hukum tindak pidana korupsi, hukum tindak pidana anak, hukum tindak pidana pencucian uang, hukum tindak pidana perbankan, dan hukum tindak pidana lainnya.

Pertumbuhan dan perkembangan kemajuan manusia dengan berbagai teknologi yang ada sekarang ini menjadikan manusia lebih cepat beradaptasi dengan jamannya. Sementara hukum selalu ketinggalan dan tidak akan pernah hadir lebih awal. Hukum lahir setelah adanya perbuatan atau peristiwa hukum. Hukum hanya dapat melakukan penyeimbangan keadaan agar terjadi ketertiban dan keamanan manusia dan makhluk lainnya terjaga dan terkendalikan. Hukum melakukan kontrol terhadap semua kebutuhan manusia. Tetapi terkadang hukum yang sudah ada dan berlaku umum belum dapat memberikan kepuasan dan rasa keadilan bagi para pencari keadilan dan para penegak hukum, karena itu lahir banyak peraturan hukum pidana bersifat khusus dan pada bidang tertentu.

Keterkaitan antara peraturan hukum pidana bersifat umum dan bersifat khusus mengandung makna sebagai sebuah sistem untuk memenuhi keinginan menyesuaikan mekanisme hukum sebagai salah satu usaha untuk menciptakan keadaan dan suasana hukum secara selaras dan seimbang dengan nilai-nilai hukum secara keseluruhan dalam sistem hukum pidana sebagai satu kesatuan kerangka hukum nasional (Goesniadhio Slamet, Kusnu, 2004: 86).

Tindak pidana korupsi sebagai salah satu bagian dari banyaknya perkara tindak pidana khusus. Dikatakan sebagai hukum pidana khusus karena ada hukum pidana umum. Hukum tindak pidana korupsi sebagai hukum pidana khusus karena memiliki kekhususan tertentu yang tidak dimiliki oleh hukum tindak pidana umum dan berbeda dengan hukum tindak pidana khusus lainnya. Kekhususan hukum tindak

pidana korupsi memiliki kekhususan baik pada hukum pidana materil maupun pada hukum formil.

Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) oleh sebagian pakar hukum menganggap sebagai dasar hukum dan penghubung antara hukum tindak pidana umum dengan hukum tindak pidana khusus atau peraturan hukum di luar kitab undang-undang hukum pidana. Ketentuan Pasal 103 tersebut, secara tegas menyatakan ketentuan-ketentuan tindak pidana khusus dapat mengesampingkan atau mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam hukum tindak pidana umum sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Suatu perundang-undangan bersifat khusus dan berada di luar hukum pidana umum, tetap harus memperhatikan ketentuan dan kaidah-kaidah serta tidak bertentangan dengan hukum pidana material dan hukum pidana formil. Sebagai hukum bersifat khusus maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu: prinsip semua kaidah berlaku umum kecuali ada peraturan yang secara khusus diadakan. Asas-asas khusus tidak boleh bertentangan asas-asas umum, tetapi harus dapat memperkaya dan memperbanyak kaidah umum, dapat dilaksanakan dan tidak kontradiktif, dan tidak hanya mengatur penyimpangan atau pengecualian semata. Sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus bertujuan untuk menyimpangi atau mengatur secara berbeda dengan ketentuan yang bersifat umum harus memiliki tujuan utama untuk memperkuat dan mempertajam ketentuan hukum tindak pidana umum, bukan sebaliknya justru untuk melemahkan ketentuan hukum tindak pidana umum. Terpenting ketentuan khusus itu mempunyai

tujuan dan suatu kebutuhan khusus yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan ketentuan hukum umum, sebagai ketentuan khusus harus diatur secara khusus norma atau kaidah bukan hanya sekedar berdasarkan ketentuan umum, dan ketentuan khusus tersebut harus sederajat atau sama dengan ketentuan hukum tindak pidana umum (Manan, Bagir, 2005: 90), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi keduanya memiliki kedudukan atau derajat sama yaitu dalam bentuk Undang-Undang. Sehingga kedudukan hukumnya secara produk hukum perundang-undangan buat oleh kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan kekuasaan eksekutif (pemerintah).

Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu produk hukum dari kekuasaan negara yaitu kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan kekuasaan eksekutif (pemerintah) tentu saja selalu menimbulkan pro dan kontra. Hal ini wajar terjadi karena tidak perlu dipungkiri ada banyak kepentingan yang melatarbelakangi lahirnya suatu peraturan perundang-undangan termasuk hukum tindak pidana pemberantasan korupsi di Indonesia. Kepentingan politik misalnya selalu dihubungkan erat dengan lahirnya peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Di satu sisi tujuannya adalah untuk memberantas para koruptor tetapi di sisi lain tidak sedikit politikus ditangkap sebagai koruptor sehingga ada rasa khawatir suatu saat produk hukum yang dibuatnya justru menjadikan dirinya sebagai seorang koruptor.

Salah satu tindak pidana khusus di Indonesia adalah tindak pidana korupsi dan telah banyak menjerat dan memasukan ke penjara para pejabat pemerintahan dari pejabat pemerintahan terendah hingga pemerintahan tertinggi (kekuasaan eksekutif), kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Bahkan para politikus dan pengusaha level daerah dan pengusaha level nasional. Hal ini berarti ada urgensi yang sangat penting dan genting untuk segera membenahi penegakan hukum di Indonesia untuk menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara dari para penjahat berkerah putih tersebut.

1.2 Definisi Hukum Tindak Pidana Khusus dan Hukum Tindak Pidana Korupsi.

1.2.1 Definisi Hukum Tindak Pidana Khusus.

Definisi hukum tindak pidana khusus tidak dapat ditentukan secara baku, karena sesuai ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), kata hukum tindak pidana khusus hanya bisa bermakna suatu tindakan yang berlawanan hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan khusus dan bukan Berdasarkan peraturan perundang-undangan umum. Menurut Rahmat Soemitro misalnya mengatakan hukum tindak pidana khusus merupakan suatu tindakan pidana dan diatur terpisah dalam peraturan perundang-undangan khusus berisikan ketentuan-ketentuan khusus mengenai perbuatan-perbuatan tertentu atau hukum materialnya dan tata cara pemeriksaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangannya atau hukum pidana formilnya (Chazawi, Adami, 2013: 13).

Ruang lingkup hukum tindak pidana khusus bersifat dinamis karena dapat berubah-ubah dan disesuaikan dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan khusus dari peraturan perundang-undangan pidana yang mengatur baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formilnya.

Definisi hukum tindak pidana khusus dengan pengertian ketentuan hukum tindak pidana khusus harus dibedakan agar tidak terjadi kesimpangsiuran karena makna keduanya berbeda. Hukum tindak pidana khusus secara umum menentukan mengenai tindakan melawan hukum apa saja dalam bidang hukum tertentu dan khusus serta berada di luar hukum tindak pidana umum, seperti hukum tindak pidana khusus korupsi, perpajakan, imigrasi, narkoba, anak dan perempuan, perbankan dan lain sebagainya. Sedangkan ketentuan tindak pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan secara khusus yang diatur tersendiri dan khusus pada bidang tertentu saja dan tidak berlaku umum atau mengesampingkan ketentuan yang berlaku umum karena ada pengecualian untuk tidak menggunakan ketentuan umum, seperti ketentuan khusus penyelidikan dan penyidikan, jaksa, hakim, pengadilan, dan ancaman pidananya. Ketentuan mana biasanya cenderung lebih ketat dan berat atau berbeda dengan perkara pidana lainnya. Bagaimana dengan ketentuan pidana umum yang sudah ada apakah masih berlaku dengan adanya ketentuan pidana khusus itu? Ketentuan-ketentuan umum tetap berlaku sepanjang tidak ada larangan atau tidak ada ketentuan lain secara khusus diatur dengan ketentuan hukum pidana khusus tersebut (Syamsah, T.N, 2011: 51).

Sifat khusus sebuah peraturan hukum bisa ditinjau dari sudut pandang atau perspektif hal-hal yang diatur secara khusus, seperti tentang tindakan atau perbuatan, siapa pelakunya, siapa korbannya, siapa penyidiknya, siapa jaksanya, siapa hakimnya, dimana disidangkannya, dan berapa lama ancaman minimal sanksi pidananya, dan lain sebagainya. Misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi, maka pelakunya bisa perorangan atau koorperasi baik pejabat pemerintahan dan/atau swasta, korbannya masyarakat umum atau negara, penyidiknya bisa kepolisian, kejaksanaan komisi pemberantasan korupsi (KPK), hakimnya hakim karier dan hakim ad hoc, persidangannya dilakukan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri setempat yang ada hanya di Provinsi, dan ancaman pidananya lebih berat.

Kekhususan hukum tindak pidana khusus tersebut ditentukan tersendiri pada peraturan hukumnya tersebut dan melahirkan beberapa pengadilan yang bersifat khusus pula, seperti:

1. Pada Pengadilan Negeri di setiap Provinsi ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara khusus hanya menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana korupsi, pencucian uang, dan perkara tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.
2. Pada Pengadilan Negeri di setiap Provinsi ada Pengadilan Hubungan Industrial.
3. Pada Pengadilan Negeri di setiap kabupaten dan kota, diberikan kewenangan penyidangan perkata anak.

4. Pada Pengadilan Negeri di Provinsi tertentu ada Pengadilan Niaga.
5. Pengadilan hak azasi manusia pada lingkungan peradilan umum.
6. Pada Pengadilan Negeri di setiap Provinsi, diberikan kewenangan untuk menyidangkan perkara perikanan.
7. Pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ada peradilan pajak.

Di samping itu, di lingkungan peradilan umum melahirkan hakim khusus dan memiliki berhak dan kewenangan tersendiri untuk melakukan persidangan di pengadilan dengan kekhususan tertentu, seperti:

1. Hakim karier dan hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi.
2. Hakim karier dan hakim adhoc pada pengadilan hubungan industrial.
3. Hakim karier dan hakim adhoc pada pengadilan Hak Azasi Manusia.
4. Hakim karier dan hakim adhoc pada pengadilan niaga.
5. Hakim karier dan hakim adhoc pada pengadilan perikanan
6. Hakim karier dan hakim adhoc pada Kehutanan belum direkrut hingga kini
7. Hakim karier anak pada perkara anak.

Bagi hakim karier pada peradilan umum dapat menjadi hakim pada peradilan khusus dalam perkara khusus setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan sertifikasi hakim tertentu yang diadakan khusus untuk itu oleh Mahkamah Agung

Republik Indonesia. Hakim karier pada peradilan umum akan mendapatkan sertifikasi tertentu seperti hakim karier dengan sertifikasi perkara tindak pidana korupsi, perkara pajak, perkara hak azasi manusia, perkara perikanan, perkara niaga, perkara kehutanan, perkara hubungan industrial, dan perkara pidana anak dan sebagainya. Sedangkan bagi hakim ad hoc tertentu dapat menyidangan perkara tertentu saja sesuai dengan pengangkatan sebagai hakim ad hoc perkara yang menjadi tugasnya. Dengan demikian, semua hakim pada peradilan umum dapat menjadi hakim pada peradilan tindak pidana khusus dengan syarat sudah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sertifikat khusus. Sedangkan hakim ad hoc di peradilan tindak pidana korupsi ada dari luar hakim peradilan umum, yaitu semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan dan test sebagai hakim ad hoc untuk menjadi hakim di peradilan tindak pidana korupsi.

Persyaratan untuk menjadi hakim ad hoc di pengadilan tindak pidana korupsi yaitu warga negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan sarjana minimal strata 1 sarjana hukum atau sarjana lainnya dan berpengalaman di bidang hukum keuangan, hukum perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan hukum pajak sedikitnya selama 15 tahun, berusia minimal 40 tahun ketika mendaftar, tidak pernah melakukan tindakan melawan hukum dan tidak dipidana dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bersedia dinas di seluruh Indonesia, bersikap jujur, adil, cakap, integritas moral tinggi dan reputasi baik, bukan pengurus atau anggota partai, melaporkan harta

kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengikuti pelatihan dan pendidikan sebagai hakim tindak pidana korupsi, meletakan jabatan struktural atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc, dan siap mengembalikan biaya seleksi dan pendidikan apabila mundur sebagai hakim ad hoc (Anida Herdana, Syadesa, 2022).

Tindak pidana khusus merupakan suatu perbuatan tertentu dan bersifat khusus dalam bidang hukum pidana yang sengaja diadakan atau dibentuk kekuasaan pembentuk undang-undang (legislatif dan eksekutif) di luar hukum pidana umum. Keberadaan hukum tindak pidana khusus diperlukan karena hukum pidana umum masih belum dapat memberikan rasa keadilan masyarakat dalam hal menegakkan hukum pidana yang terjadi selama ini dan hukum pidana khusus diharapkan dapat memberikan rasa keadilan masyarakat secara maksimal.

Hukum tindak pidana khusus di Indonesia seperti antara lain: tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana pornografi, tindak pidana terorisme, tindak pidana perlindungan anak dan perempuan, tindak pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perlindungan konsumen, tindak pidana kesehatan, dan lain sebagainya.

Definisi hukum tindak pidana khusus tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum tindak pidana umum seperti dikemukakan pakar hukum pidana. Hukum pidana umum merupakan bagian dari keseluruhan peraturan hukum bagi

sebuah negara, meletakkan dasar dan ketentuan guna menetapkan tindakan-tindakan mana dibolehkan dan dilarang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana (penjara) bagi pelakunya, menetapkan kapan dan perbuatan mana dapat diancam dengan pidana bagi pelakunya, dan menentukan bagaimana cara melaksanakan pidana itu bagi pelakunya (Moeljatmo, 1980: 1). Menurut Simons, hukum pidana adalah semua larangan atau perintah negara disertai ancaman penderitaan berupa penjara bagi pelanggarnya, semua ketentuan menentukan persyaratan dalam penjatuhan hukumana, dan kesemua peraturan menentukan dasar putusan dan pelaksanaan putusan pengadilan (Sudarto, 1990: 9).

Permasalahan penggunaan istilah hukum dan pidana menimbulkan polemik tersendiri oleh pakar hukum pidana, karena memiliki makna multitafsir. Istilah pidana berawal dari penggunaan istilah hukuman dimana memiliki sifat umum dan mengandung makna luas, selalu berubah dan dapat digunakan di bidang ilmu lainnya selain ilmu hukum. Menurut penulis seharusnya dan sudah sepatutnya istilah yang tepat digunakan adalah istilah pidana dengan alasan lebih bersifat sempit, tidak berubah dan hanya ditujukan dalam bidang ilmu hukum. Hal ini seperti pendapat Van Hammel, kata pidana menurut hukum positif merupakan penderitaan bersifat khusus, diputuskan sesuai kewenangan dan tugasnya atas nama negara sebagai penanggung jawab atas ketertiban masyarakat dan pelaku melanggar peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara (Lamintang, 1987: 47).

Dari beberapa pengertian tersebut, ternyata tidak ada pengertian yang sama persis dan tidak ada satu kesatuan dari para pakar hukum pidana. Tetapi walau demikian, mempunyai maksud yang sama yaitu semua perbuatan yang dilarang oleh peraturan tidak boleh dilanggar dan apabila melanggar maka pelakunya mendapatkan sanksi tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya baik apa jenis perbuatan, siapa yang melakukan, dan bagaimana menjatuhkan sanksi bagi pelakunya.

Definisi hukum tindak pidana khusus merupakan hukum yang diperuntukan untuk pihak-hak tertentu, dan hukum menentukan delik hukum tertentu (Renggong, Ruslan, 2016: 26). Menurut Jan Remelling, secara sederhana hukum tindak pidana khusus dikatakan sebagai *delicti propria* yang berarti delik dilakukan orang sesuai kualifikasi tertentu (Satria, Hariman, 2004: viii). Hukum pidana khusus berarti hukum yang mengatur sesuatu hukum secara khusus dan tertentu serta sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketentuan yang ada dan diatur pada hukum umum sebelum atau sesudahnya. Hal ini dimaksudkan agar kekhususan dari hukum tindak pidana khusus itu murni dan mempunyai definisi luas dan mandiri tanpa ada ketentuan lain yang harus ditaati kecuali sudah ditentukan oleh ketentuan tindak pidana khusus tersebut.

1.2.2. Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Sudarto berpendapat, tindak pidana korupsi merujuk semua tindakan merusak, berbau busuk, curang dalam hal keuangan negara. Menurut Henry Campbell Black, tindak pidana korupsi merupakan tindakan apapun bermaksud agar

memperoleh suatu keuntungan secara melawan hukum dan melanggar hak-hak orang lain, memanfaatkan jabatan atau kewenangannya agar memperoleh keuntungan bagi dirinya atau pihak lain, bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban pihak lainnya (Syamsudin, Azis, 2011: 137).

Menurut penulis, tindak pidana korupsi merupakan keseluruhan tindakan yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian oleh seseorang atau korporasi dengan cara melawan hukum bermaksud dan bertujuan untuk kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri, pihak lain atau badan hukum perdata dan menimbulkan akibat ruginya keuangan dan perekonomian bangsa.

Subyek hukum tindak pidana korupsi adalah korporasi dan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

1. Pegawai negeri sipil diatur undang-undang tentang pegawai negeri sipil.
2. Pegawai negeri sipil diatur kitab undang-undang hukum pidana.
3. Setiap orang perima gaji atau upah beralal dari anggaran keuangan negara atau daerah.
4. Setiap orang perima gaji atau upah berasal dari korporasi menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
5. Setiap orang penerima gaji atau upah berasal dari korporasi lain pengguna modal atau fasilitas keuangan negara atau masyarakat.

Menurut penulis, tindak pidana korupsi selama ini terus terjadi dan tidak berkurang bahkan secara kualitas dan kuantitas terus meningkat dari sejak dahulu hingga sekarang bukan semata peraturan hukum dan para penegak hukum kurang berfungsi tetapi karena moral dan nilai-nilai ajaran

agama para pemegang kekuasaan tidak berfungsi dengan baik. Para pemegang kekuasaan ketika diangkat bersumpah atas nama Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa tetapi dalam pelaksanaannya tidak difungsikan dan melanggar sumpah atau janjinya. Masalah iman dan taqwa kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa inilah yang menjadi penentunya. Dalam perspektif sosiologis ada (tiga) hal penyebab tindak pidana korupsi terjadi di negara Indonesia (Mas, Marwan, 2014: 12), yaitu:

1. Tindak pidana korupsi terjadi karena alasan kebutuhan.
2. Tindak pidana korupsi terjadi karena sengaja untuk memperkaya sendiri.
3. Tindak pidana korupsi terjadi karena adanya peluang atau kesempatan

Ada pula pendapat mengatakan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dan negara lain disebabkan beberapa faktor (Mas, Marwan, 2014: 13) antara lain:

1. Adanya sistem kerja dan hukum yang keliru.
2. Rendahnya gaji atau penghasilan yang diberikan negara atau daerah atau korporasi.
3. Penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.
4. Penjatuhan pidana terhadap koruptor masih ringan.
5. Kurangnya pemimpin yang menjadi teladan.
6. Sikap masyarakat apatis dengan keadaan dan situasi menegakan hukum.

1.3 Sifat dan karakter Hukum Tindak Pidana Korupsi.

Sifat dan karakter hukum tindak pidana korupsi dapat diperhatikan dari kekhususan dan pengecualian ketentuan-ketentuan hukum pidana umum sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), seperti subyek hukumnya adalah pelaku tindak pidana korupsi bukan saja berlaku terhadap individu melainkan juga terhadap korporasi. Di samping itu tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus mengatur ancaman hukuman penjara dan sanksi ganti rugi lebih berat dan tinggi daripada tindak pidana umum, seperti pelaku pencuri berbaju dan berkerah putih (koruptor) yang mencuri uang rakyat dan negara demi kepentingan dirinya dan kepentingan korporasi diancam pidana mati, seumur hidup, pidana denda, pidana pengganti, dan bahkan dapat mencabut hak politik bagi terpidana korupsi.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia pernah menuntut koruptor dengan tuntutan pidana mati dan pidana pengganti berupa uang sebesar Rp 12.643.400.946.226,00- terhadap koruptor Heru Hidayat dalam perkara tindak pidana korupsi Asabri, bersama Adam Damiri (Direktur Utama Asabri) dan Sonny Widjaja, negara dirugikan sekitar Rp 22,7 triliun. Dasar hukum pidana mati sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan tindak pidana korupsi dilakukan dalam kondisi tertentu maka hukuman mati bisa diputuskan hakim. Kondisi tertentu tersebut adalah suatu kondisi terjadi bencana alam, krisis ekonomi, atau ketika terjadi pandemi Covid 19 seperti terjadi

dari tahun 2019 hingga kini masih dianggap sebagai bencana nasional bahkan dunia (Tempo.co, Kamis, 9 Desember 2021, 07:20 WIB). Hakim pernah menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap koruptor Hendra Rahardja dalam perkara pidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 2003 (bbc.com, 5 Agustus 2020).

Secara substansi hukum pidana khusus termasuk tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) hal yang terkandung di dalamnya yaitu tindak pidana yang dilakukan, pertanggungjawaban pidana, dan pidana dan pemidanaannya. Unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat khusus dan hanya ada dalam tindak pidana khusus pada bidang hukum khusus sesuai peraturan perundang-undangnya dan berbeda dengan peraturan hukum pidana umum.

Tindak pidana korupsi secara normatif sebagai suatu kejahatan yang dianggap sungguh luar biasa (*extraordinary crime*) karena secara kualitas dan kuantitas terus mengalami dinamika dari waktu ke waktu semakin maju dan sangat memprihatinkan serta sudah menjadi virus yang sangat sulit disembuhkan apalagi dibasmi. Tindak pidana korupsi menular dan menyebar sangat cepat dari mulai pemegang kekuasaan eksekutif seperti aparat pemerintah desa, pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Kekuasaan legislatif dari politikus di daerah hingga politikus di Senayan, dan bahkan pemegang kekuasaan yudikatif dari hakim pengadilan tindak pidana korupsi, hakim pengadilan tinggi tindak pidana korupsi, dan hakim agung pengadilan tindak pidana korupsi hingga hakim agung peninjauan kembali, polisi, jaksa, dan bahkan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan lain sebagainya.

Semua lembaga negara sudah bukan rahasia umum lagi pejabatnya melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sangat berdampak negatif dalam sisi pelaksanaan hukum dan kepercayaan masyarakat baik dalam dan luar negeri, yang dianggap telah merampas dan mencuri keuangan negara. Karena itu, tindak pidana korupsi di Indonesia semakin menggurita dan suatu kebiasaan tidak tertulis dan dianggap aneh apabila menjadi pejabat tidak korupsi.

Sebenarnya apabila dikaji secara mendalam sifat kekhususan hukum tindak pidana korupsi, secara khusus hukum acara pidana (hukum pidana formil) masih dapat dikatakan tidak konsisten atau bersifat ganda, antara lain:

1. Pihak yang berhak tindakan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi terdiri dari:
 - a. Personel gabungan di bawah komando Kejaksaan Agung (Kejagung).
 - b. Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
2. Kekuasaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi antara lain:
 - a. Memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.
 - c. Memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tindak pidana yang secara tegas diatur undang-

undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

3. Sistem pembuktian tindak pidana korupsi.

Dalam sistem pembuktian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, menganut 2 (dua) sistem pembuktian, yaitu pembuktian yang berpedoman pada hukum acara pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masih diberlakukan, dan di sisi lain ada ketentuan hukum acara yang diatur khusus dan tertentu hukum acara pidana tindak pidana korupsi diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Djaja, Ermansyah, 2010: 100). Menurut hukum acara tindak pidana korupsi melaksanakan pembuktian terbalik dan terbatas terhadap terdakwa. Terdakwa diberikan hak-hak hukum berimbang atas pelanggaran hak-hak dasar terkait dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Negara diberikan hak dan dapat mengajukan gugatan keperdataan terhadap terpidana atau keluarga terpidana bagi aset harta miliknya yang didapat sebelum adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidaklah berlaku surut (Mulyadi, Lilik, 2007:265).

1.4 Penutup

Tindak pidana korupsi termasuk sebagian dari tindak pidana yang bersifat khusus baik dari perspektif hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa karena akibat yang ditimbulkan juga sungguh sangat luar biasa baik secara kualitas dan kuantitas merugikan keuangan dan perekonomian daerah dan negara. Dampaknya terjadi pada semua program pembangunan nasional seperti kualitas pendidikan dan kesehatan rendah, kualitas bangunan rendah, kualitas dan etos kerja rendah, pelayanan masyarakat rendah, kemiskinan tidak dapat diatasi, dan masih banyak lagi. Sebagai kejahatan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa itulah maka penanganan perkara tindak pidana dilakukan dengan cara yang berbeda dengan penyelesaian tindak pidana lainnya.

Menurut penulis, peraturan perundang-undangan khususnya hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu hukum pidana khusus bukan sesungguhnya, karena kekhususannya tidak dalam pengertian luas dan tidak berdiri sendiri tetapi hanya dalam pengertian sempit. Mengapa demikian, kekhususannya tidak mandiri atau berdiri sendiri karena secara hukum formil perkara tindak pidana korupsi masih menggunakan hukum formil yang berlaku umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Sudah seharusnya dan sudah sepatutnya hukum formil pada perkara tindak pidana korupsi berdiri sendiri dan terpisah sama sekali dengan hukum formil umum. Oleh karena itu, kedepannya peraturan hukum mengenai tindak pidana korupsi diubah atau

disesuaikan dengan kekhususan yang sesungguhnya dan berdiri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anida Herdana, Syadesa, 2022, *7 Syarat Menjadi Hakim Ad Hoc*, news.ddtc.coid, minggu 29 Mei 2022, jam 11.00 WIB.
- bbc.com, 2020, *Korupsi dan Peraturan Baru MA: Akankah Aturan Hukuman Seumur Hidup Hingga Hukuman Mati Dipatuhi Hakim*, tanggal 5 Agustus 2020.
- Chazawi, Adami, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Djaja, Ermansyah, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Goesniadhio Slamet, Kusnu, 2004, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, *Jurnal Hukum*, Vol 11, Yogyakarta: FH UII.
- Lamintang, 1987, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Mas, Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Yogyakarta: FH UII Press
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana.
- Satria, Hariman, 2004, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Syamsudin, Azis, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsah, T.N, 2011, *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung: Alumni.

Tempo.co, 2021, *Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, Ini Landasan Hukuman Mati Bagi Koruptor*, Kamis, 9 Desember 2021, 07:20 WIB).

BAB 2

TINDAK PIDANA KORUPSI

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Oleh Asman

2.1 Pendahuluan

Undang-Undang tentang korupsi diatur dalam UU Pidana seperti dalam UU tindak pidana korupsi Militer Nomor PRT/PM/061957. Diterbitkan lagi UU nomor 24/Prp/1967 dan Kepres Nomor 228/1967 di tahun 1967 tentang berantas korupsi. (Ahmad, 2018) Tahun 1998 terbitlah TAP MPR No. XI/MPR1998 tentang pemeritahan yang bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta pemerintahan yang bersih, kemudian tahun 1999 terbitlah Undang-Undang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN dan bersih yang tertuang dalam Nomor 28 tahun 1999 dan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam Nomor 31 tahun 1999, tahun 2002 diterbitkan lagi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tertuang dalam Nomor 30 tahun 2002, di tahun 2004 terbitlah Keputusan Presiden tentang peradilan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang tertuang dalam Nomor 59 tahun 2004 dan tahun 2005 dikeluarkan Keputusan Presiden tentang tim koordinasi

pemeberantasan korupsi yang tertuang dalam Nomor 11 tahun 2005. (Kesuma, 2019)

Berdasarkan tinjauan hukum nasional, pengertian dari korupsi diperjelas dalam beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Chazawi, 2014), serta dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan tentang sanksi bagi koruptor. Pejabat atau kepala daerah yang melanggar hukum untuk memperkaya diri pribadi yang sehingga dapat merugikan Negara hukuman penjaranya sepanjang hayatnya, paling sedikit hukuman pejaranya 4 tahun dan 20 tahun paling lama, serta dendanya paling sedikit Rp 200.000.000,- dan Rp 1.000.000.000,- paling banyak, bahkan hukuman mati bisa dijatuhkan kepada pelaku koruptor. (Kurniawan, 2021)

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 perilaku penyuapan kepada PNS merupakan perbuatan korupsi, bagi pelakunya diancam pidana 1 tahun penjara paling singkat serta 5 tahun penjara yang paling lama dan dikenakan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- dan Rp 250.000.000,- paling banyak dan juga termasuk korupsi adalah pemberian hadiah kepada PNS. (Panggabean, 2020) Dengan demikian segala bentuk penyuapan itu termasuk tindakan korupsi.

Diharapkan kepada penegak hukum, kepala Negara dan kepala daerah harus bisa memberikan contoh berperilaku pemimpin yang bersih dan bebas dari korupsi agar koruptor bisa diberantas dan tidak pandang bulu dalam menghukum para koruptor, dalam sejarah Islam sudah ada contoh dari Umar bin Abdul Aziz serta khalifah rasyidin dan bercermin kepada Nabi Muhammad SAW, apabila putrinya mencuri pasti

dihukum potong tangan tegas Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hukum Islam benar-benar universal dalam penerapan hukum demi kemaslahatan.

2.2 Pengertian Korupsi

Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang telah diamanahkan baik secara pribadi maupun dalam organisasi yang mendapatkan keuntungan. Kata korupsi bersal dari istilah Latin yaitu "*corruptio*" kata kerja dari "*corrumpere*" yang artinya rusak, kotor, menyimpang dan menyuap. (Sudarmanto dkk, 2020) Istilah bahasa, pengertian korupsi adalah perbuatan pejabat negara seperti DPR, PNS atau pihak yang lain terlibat kejahatan yang tidak masuk akal atau perbuatan ilegal yang menyalahgunakan wewenang amanah yang dikuasai secara pribadi atau lebih dari satu orang dalam mengambil keuntungan secara sepihak. (Sukiyat, 2020)

Sedangkan menurut "*Black Law Dictionary*" korupsi adalah perbuatan yang sengaja dilakukan bermaksud untuk mendapatkan keuntungan tanpa ada izin yang mengambil hak-hak lain, semasa menjabat sehingga ada keuntungan pribadi yang seharusnya orang lain yang menerimanya. (Waluyo, 2016) Selanjutnya dalam tindak pidana korupsi UU No. 31 tahun 1999 korupsi adalah adanya perlawanan hukum yang dilakukan seseorang, untuk memperkaya dirinya sendiri, atau satu kelompok yang menyimpangkan amanah dalam jabatan sehingga dapat merugikan Negara. (Sijabat, 2020)

Sedangkan dalam Islam pengertian korupsi adalah tindakan yang menyimpang dari syariat Islam. (Rafi', 2006) Syariat Islam mempunyai sebuah tujuan untuk memberikan

kemaslahatan ummat yang disebut sebagai *maqashid as-syariaah*. Perbuatan korupsi juga diartikan sebagai “*akl al-suht*” (memakan barang haram). (Amrulloh, 2003) Jadi istilah “*akl al-suht*” adalah menyalahgunakan amanah dari jabatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperkaya diri, seperti diberi suap oleh orang lain.

2.3 Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana

Korupsi merupakan perilaku yang sangat tercela, karena menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri. Menurut Poerwodarminto dalam bukunya Zulkarnain Hamson dan Makkah, korupsi merupakan perbuatan yang buruk. (Hamson, 2021) Contohnya korupsi uang, penyuapan dan sogok menyogok dengan tujuan untuk mengambil keuntungan.

Sedangkan menurut Brasz seorang pakar sosiologi dalam bukunya Hamidah Abdurrachman dkk, mengartikan korupsi sebagai kekuasaan yang menyalahi wewenang, secara diam-diam menggelapkan milik Negara, dengan tujuan mengambil keuntungan dan merugikan Negara sehingga menguntungkan pribadi dan kelompok atas kekuasaan yang resmi. (Abdurrachman, 2020)

Dalam konteks Indonesia korupsi merupakan salah satu objek hukum tindak pidana korupsi yang diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana korupsi telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001, perubahan dari UU NO. 31 Tahun 1999, yang terkait pemberantasan korupsi. (Kristian, 2018) Pasal tersebut menjelaskan, bahwa “setiap orang yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau suatu kelompok/korporasi,

menyelwengkan amanah, sarana yang dimiliki sewaktu menjabat yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara”.

Kritik datang dari Soedjono dalam bukunya Yusuf Shofie, tentang ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan KUHP tidak efektifitas menangani kasus korupsi, dari itu diperlukan pereturan yang kuat untuk menindak pelaku korupsi. Ketentuan dari Tipikor yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirakan kurang agresif untuk mengatasi kasus korupsi yang ada di Indonesia. (Shofie, 2011) Dari itu, dibuatlah suatu peraturan undang-undang seabagai aturan untuk pemberantasan kasus korupsi, sehingga dapat memperbaiki kekurangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terbitnya UU No. 20/2001 terkait adanya perubahan dari UU No. 31/1991 terkait memberantas korupsi. (KPK, 2004)

Rumusan Tipikor dalam pasal 2 (1) UU No. 20/2001, menjelaskan “setiap perorangan atau kelompok/korporasi yang memenuhi unsur yang ada dalam Pasal tersebut”. (Sjahdeini, 2017) Oleh karena itu, pelaku korupsi yang terkait tindak pidana dalam tafsiran yang ditujukan kepada “Individu”, bukan hanya dari PNS. Maka, pelaku selain dari status pegawai negeri sipil atau korporasi/kelompok, yang terkait dengan badan hukum. Secara rilnya UU No. 20/2001 dalam UU ini telah mengatur untuk menghukum bagi pelaku korupsi yang terkait tindak pidana sehingga operasi penangkapan dilaksanakan. (Sujana, 2008).

Tidak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam UU No. 20/2001 ini dalam perumusannya sudah dianggap formil atau sudah sesuai, definisi pegawai negeri sipil di perluas maknanya. Pelaku kejahatan korupsi tidak hanya dialamatkan pada perorangan tetapi dialamatkan kepada korporasi. (Zachrie, 2013) Hukuman bagi korupsi yang digunakan adalah hukuman yang paling berat hukuman mati, (Lay, 2009) sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 UU No. 20/2001 terkait pemberantasan korupsi yang masuk ranah tindak pidana dan adanya kewenangan penyidik juga, penuntut umum sampai hakim bisa terlibat menangani di dalam persidangan diperadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kerja sama dengan dunia Internasional juga dilakukan dalam pengaturan tindak pidana korupsi. Terbukti dengan adanya kerja sama dengan PBB yang menandatangani berkas kerja sama. (Siahaan, 2017) Hal ini bertujuan untuk mengontrol perilaku tindak pidana korupsi, Undang-Undang pemberantasan korupsi dalam Pasal 41 juga melengkapi aturan masyarakat harus berperan dalam pengawasan tindak pidana korupsi, sehingga dipertegas oleh PERMEN No. 71/2000 terkait metode keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan pelaku korupsi dan adanya penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang aktif dalam memberikan informasi guna mencegah perilaku korupsi dan pengembalian aset (pemiskinan) para koruptor ke Negara dari perbuatan tindak pidana korupsi sehingga koruptor yang melarikan diri keluar negeri menyadarinya. (Juwono, 2018) Dengan demikian adanya kerja sama ini, ada keuntungan tersendiri bagi Negara Indonesia karena ternatu dalam pengawasan tindak pidana

korupsi. Manfaat dari kerja sama tersebut membuat para koruptor jera karena semua hartanya disita atau dibekukan sehingga menjadi miskin.

2.4 Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam

Terkait dengan hukum Islam tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak terlepas dari sumbernya yakni al-Qur'an dan Hadts. Ada beberapa keterangan dari al-Qur'an dan hadis yang disampaikan berbentuk ayat-ayat wahyu Allah SWT dan ucapan Rasulullah SAW. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] ayat 188 yang menjelaskan tentang hukum bagi pelaku korupsi dalam ajaran Islam, (Nurjanah, 2015) yakni

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebageaian kamu memakan harta orang lain dengan sembarangan dan (jangan) membawa harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (melakukan) dosa, padahal kamu mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah : 188)

Penjelasan ayat di atas menjelaskan larangan memakan harta yang bukan milik kita. Maksud dari "larangan" ini adalah harta "haram", serta "haram" ini jelas dan harus dihindari, kata *“bilitsmi”* yang berasal dari firman Allah swt mengandung arti "dosa". (Umar, 2019) Dengan demikian, mengambil harta yang bukan milik kita yang disebut korupsi haram hukumnya sama

seperti dengan hukum zina, hukum pembunuhan dan lainnya yang diharamkan dalam Islam.

Selanjutnya dalam Allah SWT berfirman dalam QS an-Nisa' [4]: 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara-cara yang batil, kecuali dengan jalan urusan yang saling menguntungkan di antara kamu. Dan jangan bunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisaa' [4]: 29)

Sama seperti penjelasan ayat sebelumnya, ayat ini juga menunjukkan merampas harta yang bukan milik kita adalah haram hukumnya, karena mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak baik. (Hermawan, 2019) Perbedaan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah berupa solusi kalau ingin mengambil harkat orang dengan benar, yaitu dengan melakukan perdagangan atau muamalah istilah lain jual beli, karena didalamnya ada akad atau kesepakatan sesuai syariat Islam. Memakan harta orang lain sama juga hukumnya dengan membunuh orang karena sama-sama dilarang dalam Islam, sehingga hukumannya lebih berat seperti hukuman mati. (Salam, 2018) Oleh karena itu, memakan hak orang lain dan membunuh hukumnya haram dalam Islam.

Pernyataan tindak pidana korupsi dalam al-Qur'an dan hadis memang tidak ditemukan makna korupsi, tetapi menurut rasional penalaran ayat al-Qur'an dan ayat hadits menggambarkan istilah korupsi seperti yang dikatakan ayat-ayat al-Qur'an di atas tersebut. Kajian ini, hanya secara deskriptif membahas tentang terkait dalil-dalil *al-'ghashab* (mengambil hak orang tanpa izin), *al-'ghulul* (menggelapkan kekayaan negara), *ar-risywaah* (berupa suap), *al-khiianah* (mengkhianati negara), dan *al-haarabah* (merampas harta yang bukan milik sendiri). (Jumanta, 2019) Kasus korupsi berbeda dengan kasus pencurian karena kasus pencurian hanya untuk si pencuri saja di dalam kasus ini ada pengembalian harta dari pencurian sedangkan kasus koruptor harta hasil korupsi bisa dikembalikan ke negara. Sehingga dalam Islam hukum mencuri bisa berlaku hukuman potong tangan. Bagi pelaku korupsi, berkeharusan memulangkan hasil dari korupsinya secara utuh sehingga hukumannya sesuai putusan hakim yang sesuai dengan syariat Islam. (Sudirman, 2018)

Selanjutnya dijelaskan juga dalam QS al-Kahfi [18]: ayat 79, yang berbunyi:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْلُكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Terjemahnya:

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang fakir yang bekerja di laut, dan aku bertujuan untuk membinasakan bahtera itu, kerana di hadapan mereka ada seorang raja yang merompak setiap bahtera dengan cara 'ghasab'." (QS. AL-Kahfi: 79)

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bersumber dari ‘Addiybin ‘Umairah al-Kindy, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Wahai umat Islam, sesiapa di antara kamu yang melakukan sesuatu pekerjaan untuk kami (sebagai pegawai negeri/pejabat), kemudian menyembunyikan sesuatu daripada kami walaupun sekecil jarum, bermakna dia telah menipu. Kemudian, dia akan mengambil tipu dayanya pada hari kiamat”*. (Tajdid, 2006)

Kemudian hadis selanjutnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“Sesiapa yang mengambil harta saudaranya (tanpa izin) dengan tangan kanannya (kekuasaan), dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan dilarang masuk syurga”*. (Muslim, 2017) Sahabat Rasulullah SAW bertanya: *Wahai Rasulullah, "bagaimana jika hanya sedikit"?* Jawab Rasulullah: *“Walaupun sekecil kayu siwak,”* (HR Muslim, an-Nasai, dan Imam Malik).

Terkait dengan menyuap (*ar-risywah*). Dijelaskan dalam QS al-Maidah [5]: 42, yakni:

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّحَابِ ۚ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُوا شَيْئًا
وَإِنْ أَحْكَمْتَ فَاَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Mereka adalah orang yang suka mendengar berita palsu, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang-orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta keputusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling daripada mereka, mereka tidak akan memudaratkan kamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara) di

antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Maidah : 42)

Dengan demikian tindak pidana korupsi ini perlu kontrol dengan baik sesuai syariat Islam karena pelaku korupsi ini adalah perbuatan yang hukumnya haram dilakukan. Dalam peraturan hukum Islam menegaskan hukuman yang berat bagi pelaku koruptor. (Sulistiyono, 2018) Yang harus ada dalam pemerintahan sekarang adalah pengawasan yang ketat dan sistem hukum yang harus di perkuat agar pelaku korupsi menadapatkan efek jera seperti hukuman mati bagi pelaku korupsi, potong tangan dan paling ringan para koruptor di miskinakan. Di dalam penegakan hukum korupsi jangan ada pandang bulu karena hukum tidak untuk orang yang miskin saja tetapi dimata hukum orang sama apabila bersalah. Hukum bertujuan untuk memberikan peringatan dan sangsi sosial agar tidak terulang lagi pelaku korupsi, sehingga negara bebas dari oknum-oknum korupsi dan menjadi negara damai dan sejahtera. Dalam syariat Islam korupsi sama seperti dengan perbuatan maksiat pelaku dosa besar. Karena maksiat identik dengan perbuatan pengkhianat, penipuan, bersumpah palsu dan memakan riba'. Perbuatan-perbuatan tersebut tergolong hukumnya adalah haram dalam Islam.

2.5 Penutup

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan Negara, khususnya merugikan diri sendiri dan keluarga terkena dampaknya. Kita ketahui korupsi yang ada di negara Indonesia ini sangatlah memperhatikan sekali. Nilai-nilai Pancasila

sudah tidak dijamin lagi, inilah penyebab kehancuran kehidupan sosial bernegara sehingga masyarakat Indonesia terkena dampaknya dan sulit untuk menemukan kesejahteraan yang hakiki.

Melihat data yang dirilis oleh *World Economic Forum* dalam *The Global Competitiveness Report 2017-2018* faktor terhambatnya perekonomian Negara Indonesia adalah korupsi yang sangat tinggi. Sehingga investor besar dari negara lain tidak berani untuk masuk ke Indonesia. Dalam Islam perilaku korupsi sangat dilarang sekali bahkan hukumnya haram dilakukan. Baik dari al-Qur'an dan hadis menjelaskan korupsi adalah perbuatan yang buruk dan berhak dihukum seberat-beratnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami C, 2014. *Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative.
- Ahmad, S., 2018. Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi Di Era Milenial Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), pp.1–22.
- Amrulloh, M.A., 2003. *Fiqh korupsi amanah vs. kekuasaan*, Nusa Tenggara Barat: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB.
- Eko S, D., 2020. *Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hamidah Abdurrachman, D., 2020. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish.
- Hamson, Z., 2021. *Membedah Anatomi Korupsi*, Jawa Tengah: NEM.
- Iwan H 2019. *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*, Kuningan: Hidaytul Quran.
- Jumanta, 2019. *Ensiklopedia Al-Quran dan Hadis Per Tema; Bagian 4 Agama Islam*, Jakarta: Gramedia.
- Juwono, V., 2018. *Melawan Korupsi*, Jakarta: Gramedia.
- Kesuma, I.M.H., 2019. *Pembaharuan Wewenang KPK Dalam Prospek Pemberantasan Korupsi*, Bandung: Alumni.
- KPK, 2004. *UU no. 30/2002 UU no. 20/2001; UU no. 31/1999; UU no. 28/1999; UU no. 3/1971; PP no. 71/2000; Organisasi & tata kerja KPK; Kode etik pimpinan KPK; Ringkasan draft rencana strategis KPK; Gratifikasi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Republik Indonesia.

- Kristian, 2018. *Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi pasca terbitnya PERMA RI no. 13 tahun 2016*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, R.C., 2021. *Pengaturan Kewenangan KPK Dan Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.
- Lay, T.M.L. dan A., 2009. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas.
- Muslim, 2017. *Hadits Shahih Bukhari - Muslim*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurjanah, 2015. *Ekstradisi Pelaku Korupsi menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional*, Serang: A-Empat.
- Panggabean, H.P., 2020. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori, Praktik, dan Yurisprudensi di Indonesia*, Jakarta: Bhuna Ilmu Popule.
- Rafi', A.F.A., 2006. *Terapi Penyakit Korupsi : Dengan Tazkiyatun Nafs*, Jakarta: Republika.
- Salam, S. 'Izzuddin I.A., 2018. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, Bandung: Nusa Media.
- Shofie, Y., 2011. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, M., 2017. *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Grasindo.
- Sijabat, T.S.M., 2020. *Masalah Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumnus.
- Sjahdeini, S.R., 2017. *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Depok: Kencana.
- Sudirman, 2018. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sujana, E., 2008. *Republik tanpa KPK: Koruptor Harus Mati*, Jawa Timur: JP Book.

- Sukiyat, 2020. *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*, Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sulistiyono, A., 2018. *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Depok: Prenada Media.
- Tajdid, M.T. dan, 2006. *Fikih antikorupsi perspektif ulama Muhammadiyah*, Jakarta: Kemitraan.
- Umar, N., 2019. *Teologi Korupsi*, Jakarta: Gramedia.
- Waluyo, B., 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Strategi dan Optimalisasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zachrie, R., 2013. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

BAB 3

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh B.Rupaidi

3.1 Pendahuluan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Sedangkan dalam bahasa Inggris kebijakan adalah *noun: **policy**; plural noun: **policies** ; a course or principle of action adopted or proposed by a government, party, business, or individual.* Menurut **Carl Friedrich**, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang

untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”

Menurut **Anderson (1979)** menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh suatu actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Konsep kebijakan ini mempunyai implikasi yaitu :

- 1) titik perhatian dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan sudah direncanakan oleh aktor aktor yang terlibat dalam sistem politik,
- 2) suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan berbagai kebijakan lainnya dalam masyarakat,
- 3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah,
- 4) kebijakan dapat bersifat positif dan negative, dan
- 5) kebijakan harus berdasarkan hukum sehingga memiliki kewenangan masyarakat untuk mematuhi.

Istilah 'kriminalisasi' yang populer dimasyarakat memiliki makna yang berbeda dengan istilah 'kriminialisasi' yang terdapat dalam ilmu kriminologi maupun ilmu hukum pidana . Jika dalam kriminologi dan ilmu hukum pidana terminologi 'kriminologi' merupakan istilah biasa, maka 'kriminalisasi' dalam pengertian populer memiliki makna yang negatif. Dalam perkembangan persidangan hukum pidana, kriminalisasi perlu dilihat secara mendalam guna mengetahui dan memahami esensi dari kriminalisasi itu sendiri.

Mengenai hal ini, menurut Soerjono Soekanto kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya. Kriminalisasi dapat juga diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan pembentukan undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.

3.2 Kriminalisasi yang pernah terjadi di Indonesia

Terdapat data praktik kriminalisasi di Indonesia pada tahun 1998-2014, dari 563 undang-undang yang disahkan dalam periode ini, 154 di antaranya memiliki ketentuan pidana yang mengatur 1.601 tindak pidana di dalamnya. Dari 1.601 tindak pidana yang ditemukan dalam undang-undang Indonesia dari tahun 1998-2014, 885 di antaranya merupakan tindak pidana yang telah ada sebelumnya sedangkan 716 sisanya merupakan tindak pidana baru yang ditemukan di 112 undang-undang tersebut, digunakan untuk melakukan tindak pidana pelanggaran. Jenis tindak pidana pelanggaran ini ditemukan sebanyak 442 berbanding dengan 274 tindak pidana pelanggaran yang juga ditemukan pada periode yang sama. Dari 716 tindak pidana baru tersebut, hanya 54 perbuatan yang dikriminalisasi.

Sebagian besar dari praktik kriminalisasi di Indonesia digunakan untuk menciptakan pelanggaran pidana, dapat dikatakan bahwa tujuan untuk menggunakan mekanisme hukum pidana sebagai strategi kontrol sosial Indonesia, paling tidak di tingkat legislasi, adalah untuk memastikan masyarakat Indonesia mematuhi aturan yang telah diundangkan dan bukan untuk menyelesaikan masalah kriminalitas. Merujuk pendapat Ana Aliverti yang menyebutkan bahwa pada akhirnya begitu meledaknya jumlah tindak pidana pelanggaran di undang-undang tersebut hanya digunakan sebagai 'tuas atau alat cadangan' untuk memastikan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Demikian uraian mengenainya, yang memiliki perbedaan makna dalam ilmu hukum pidana ataupun ilmu kriminologi dengan yang ternyata populer di masyarakat itu sendiri. Dalam praktik penegakan hukum, kriminalisasi identik dengan rumusan mengenai suatu perbuatan pidana yang sebelumnya tidak diatur dan kemudian karena perbuatan tersebut melanggar suatu nilai yang hidup dalam masyarakat maka perbuatan itu kemudian dirumuskan sebagai tindak pidana.

Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana. Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan

beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran - kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran - kebenaran lainnya.

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

1. ***Political bribery*** adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
2. ***Political kickbacks***, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. ***Election fraud*** adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. ***Corrupt campaign practice*** adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.

5. ***Discretionary corruption*** yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. ***Illegal corruption*** ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. ***Ideological corruption*** ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
8. ***Mercenary corruption*** yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi.

Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang.

5. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
6. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
7. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
8. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
9. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- c. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- d. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

- e. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
- f. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- g. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- h. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- i. Melawan hukum baik formil maupun materil.
- j. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
- k. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
- l. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- m. Sebab-sebab Korupsi

Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan sehari hari yang semakin lama semakin meningkat,
- 2) Ketidakberesan manajemen,
- 3) Modernisasi

- 4) Emosi mental,
- 5) Gabungan beberapa faktor.

Sedangkan menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut:

- 1) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi,
- 2) Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika,
- 3) Kolonialisme,
- 4) Kurangnya pendidikan,
- 5) Kemiskinan,
- 6) Tiadanya hukuman yang keras,
- 7) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi
- 8) Struktur pemerintahan,
- 9) Perubahan radikal, dan
- 10) Keadaan masyarakat.

Pendidikan antikorupsi sejak dini adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan antikorupsi sejak dini, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindakan-tindakan korupsi sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam memberantasnya. Dengan pendidikan antikorupsi pula dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak/akibat korupsi sehingga dapat menghindarinya bahkan ikut serta dalam melawannya.

Kejahatan korupsi bahkan yang dilakukan oleh kalangan atas (kelas atas) yaitu pemilihan legislatif negara (anggota dewan perwakilan rakyat). Seorang pejabat negara yang harus menegakkan hukum justru malah melakukan korupsi. Permasalahan yang hendak diatur yaitu Bagaimanakah kebijakan aplikatif dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat legislatif negara? Dan apakah kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Berangkat dari terjadinya kekaburan norma mengenai sanksi yang jelas dikenai bagi anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kebijakan aplikatif tindak pidana korupsi dapat dilihat dari upaya memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara melalui proses penyidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan. Kebijakan ancaman pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kompulsif dengan sanksi pidana penjara. Kebijakan ancaman pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh penyelenggara

legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kompulsif dengan sanksi pidana penjara. Kebijakan ancaman pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh penyelenggara legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kompulsif dengan sanksi pidana penjara.

Kebijakan perumusan sistem pemidanaan di masa yang akan datang dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah tentunya dapat mengacu pada kebijakan sistem pemidanaan yang telah dirumuskan oleh Konsep KUHP 2012. Beberapa masalah mengenai sistem pemidanaan yang dirasa masih memerlukan perbaikan dimasa yang akan datang merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan perundang-undangan yang lebih baik lagi. Dalam konsep KUHP tahun 2012 belum ada perumusan pasal yang terkait dengan sistem pemidanaan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah, yang ada hanya kualifikasi delik tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur subjeknya yaitu seorang pejabat daerah. Yang terdapat dalam pasal 663, pasal 664, pasal 666, pasal 669, pasal 670, pasal 674, pasal 688, pasal 691, pasal 696 dan pasal 699, Hal demikian sama dengan aturan dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001. Hanya saja dalam RUU KUHP 2012

ada satu pasal yang sudah mengatur tentang pemberian sanksi maksimal khusus menyangkut tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah, yaitu dalam pasal 699 ayat (2) RUU KUHP dimana pidana mati dapat dijatuhkan bagi pejabat yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu misalnya dalam keadaan bencana alam. Namun ancaman sanksi pidana mati ini dapat dijatuhkan hanya dalam keadaan tertentu saja seperti bencana alam? Padahal kasus-kasus korupsi besar yang tidak ada hubungannya dengan suatu keadaan tertentu seperti bencana alam seperti misalnya kasus korupsi bank century, kasus cek pelawat gubernur BI, kasus penyuapan pegawai pajak seperti gayus tambunan dan dhana widyatmika terbukti secara nyata merugikan keuangan Negara triliyunan rupiah dan sebenarnya patut dikenakan sanksi maksimal khusus yaitu berupa pidana mati atau alternatif sanksi maksimal khusus lain agar menimbulkan efek jera. Kalau perumusan sanksi nya saja tidak bisa menimbulkan efek jera, jadi merupakan hal yang wajar jika korupsi tumbuh subur di Indonesia. Sementara dalam RUU TIPIKOR masih dengan kajian yang sama, ditemukan pasalpasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang subjek (pelakunya) adalah pejabat daerah, pasal-pasal tersebut diantaranya adalah Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 22. Menurut pendapat saya, ada sekiranya beberapa kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam RUU TIPIKOR, terkait tentang penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah. Kelemahan tersebut di antaranya seperti : Sejumlah pasal mengurangi lamanya sanksi hukuman, serta menghapus hukuman minimal bahkan

menghilangkan ancaman hukuman mati, dengan pengaturan sanksi yang makin ringan, ketika diundangkan nanti, peraturan ini sangat riskan untuk dapat menjadi payung hukum bagi upaya membasmi korupsi di Indonesia. Pasalnya, kala UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor menerapkan ancaman hukuman mati (pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001), penanganan korupsi di Indonesia juga masih sangat memprihatinkan. Sebagai ilustrasi saja kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dari hari ke hari semakin banyak yang terungkap dan bahkan bermunculan pemain-pemain baru, Hal ini tidak sejalan dengan salah satu tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya agar diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang dimaksud (korupsi).

3.3 Bentuk bentuk Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah seusia dengan republik ini. Hal ini dapat dilihat dari upaya kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan koruptif yang telah dimulai sejak Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai wujud baru dari Wetboek van Strafrech voor Nedeland Indie (WvSNI) melarang beberapa perbuatan yang bercorak koruptif melalui pasal-pasal yang tersebar di tiga bab dalam KUHP.

Bab-bab tersebut antara lain Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum, Bab XXV Tentang Perbuatan Curang dan Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Pasal-pasal yaitu Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 dan, Pasal 435 KUHP. Pasal-pasal delik jabatan di dalam KUHP tersebut, walaupun tidak secara eksplisit menyebut tindak pidana korupsi, jangkauan pengaturannya mampu mencapai kejahatan-kejahatan dasar yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi oleh dunia internasional seperti suap yang melibatkan pejabat publik nasional dan perbuatan curang yang dilakukan sektor swasta.

Saat ini tindak pidana korupsi dapat dijerat terhadap pelaku yang melakukan permulaan pelaksanaan. padahal korupsi merupakan *extraordinary crime* yang mana dalam penegakannya pula harus dilakukan secara luar biasa. Untuk menangani tindakan ini, maka harus pula dibentuk hukum yang lebih mengikat. Pada Kriminalisasi terhadap perbuatan persiapan dalam tindak pidana korupsi sudah barang tentu harus dipertimbangkan dengan baik karena akan membawa cukup banyak konsekuensi.

Sebagai akibat dari kriminalisasi percobaan kejahatan, secara kasar dan sederhana, kejahatan akan bertambah menjadi dua kali lipat. Kriminalisasi terhadap perbuatan persiapan tentu akan menambah lebih banyak lagi kejahatan karena akan terdapat banyak perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai persiapan tindak pidana terkait. Pada intinya hendak dikemukakan bahwa kriminalisasi terhadap perbuatan persiapan akan banyak mengkualifikasi perbuatan sebagai persiapan melakukan tindak pidana.

Hal ini tidak saja akan membebani sistem peradilan pidana tetapi lebih penting dari itu adalah akan membawa konsekuensi terhadap berkurangnya kebebasan masyarakat. Karenanya tidak terhadap semua tindak pidana dapat dan perlu untuk mengkriminalisasi percobaan atau bahkan perbuatan persiapan. Sebagai contoh, pada saat ini hanya percobaan melakukan kejahatan yang dapat dipidana dan tidak terhadap percobaan melakukan pelanggaran.

Harus dipertimbangkan apakah berkurangnya kebebasan masyarakat, sebagai akibat dari kriminalisasi perbuatan persiapan, cukup seimbang dengan manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karena itu hanya terhadap tindak pidana tertentu saja kriminalisasi terhadap perbuatan persiapan perlu dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut perumus RKUHP mengatur kriminalisasi perbuatan persiapan secara terbatas terhadap tindak pidana tertentu seperti makar, makar terhadap negara sahabat, sabotase dan perbuatan yang mengakibatkan bahaya kebakaran, ledakan dan banjir.

Di samping itu perumus RKUHP juga mengakui kriminalisasi perbuatan persiapan sebagaimana diatur dalam tindak pidana khusus yang 173 diatur di luar KUHP. Berkaitan dengan hal terakhir ini secara eksplisit disebutkan dalam pasal 616 RKUHP beberapa tindak pidana seperti tindak pidana berat hak asasi manusia, korupsi, terorisme, pencucian uang dan narkoba. Dalam hal terakhir ini tampaknya perumus RKUHP menyerahkan sepenuhnya kepada undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus terkait.

Sekalipun pasal 616 RKUHP menyebutkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana yang dapat dikriminalisasi sekalipun baru dalam tahap perbuatan persiapan, namun sesungguhnya hingga saat ini UU Tipikor No. 31/1999 belum secara tegas mengatur hal tersebut.

Berdasarkan logika seharusnya kita dapat menyimpulkan perbuatan persiapan melakukan tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang dapat dipidana, mengingat UU 31/1999 mengatur tentang pembedaan terhadap permufakatan melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan persiapan adalah merupakan perbuatan lanjutan dari suatu permufakatan. Bahkan dalam penjelasan UU No. 3 tahun 1971, sebagai UU Tipikor yang pertama mengatur kriminalisasi permufakatan tindak pidana korupsi menyatakan:

“Ayat (2). Karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut dijadikan delik tersendiri dan diancam dengan hukuman sama dengan ancaman bagi tindak pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, maka permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindakan persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.”

Penjelasan pasal 1 ayat (2) UU No. 3/1971 mengkualifikasi permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagai tindakan persiapan yang sudah dapat dipidana. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut perbuatan persiapan melakukan tindak pidana korupsi adalah merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan UU No. 3/1971.UU

No. 31/1999 yang menggantikan UU No. 3/1971 mengadopsi kriminalisasi permufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 UU 31/1999, namun dalam penjelasan pasal 15 tersebut, tidak secara eksplisit menyebutkan permufakatan jahat sebagai tindakan persiapan sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan pasal 1 ayat (2) UU no. 3/1971.

Kriminalisasi perbuatan persiapan melakukan tindak pidana korupsi bukan semata-mata dipengaruhi oleh 174 rekomendasi UNCAC karena sejak tahun 1971 sudah dirasakan oleh pembentuk undang-undang mengenai adanya kebutuhan akan hal tersebut dalam memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada saat itu, kebutuhan tersebut disebabkan adanya kesadaran bahwa tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang berdampak sangat serius dan dipandang sebagai dapat mengancam keamanan negara sebagaimana dimaksudkan dalam buku II Bab ke 1 KUHP.

Dalam hal ini keamanan negara terancam bukan dari luar tetapi dari dalam. Hal dapat kita lihat dalam Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Babak 1 para anggota DPRGR mengenai rancangan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Suasana kebatinan seperti itulah yang mendorong perumus UU No. 3 tahun 1971 untuk mengatur permufakatan melakukan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang perlu dipidana.

Apakah suasana kebatinan dan kebutuhan yang dirasakan oleh para perumus UU No. 3 tahun 1971, 50 (lima puluh) tahun yang lalu juga masih dirasakan pada saat ini. Dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih pada angka 38, banyaknya

para pejabat yang terlibat korupsi dan tingginya kegelisahan di kalangan masyarakat luas yang merasakan penderitaan sebagai akibat dari korupsi seharusnya suasana kebatinan dan kebutuhan tersebut masih ada. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Presiden tentang wacana untuk menerapkan pidana mati terhadap koruptor.

Dengan melihat korupsi sebagai bahaya terhadap keamanan dan keselamatan negara maka tidak ada alasan untuk tidak menerapkan pendekatan-pendekatan yang sama dengan yang diberlakukan terhadap tindak pidana terhadap keamanan negara. Karenanya kriminalisasi terhadap permufakatan dan perbuatan persiapan melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu kebutuhan dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Sekalipun perbuatan persiapan pada dasarnya sudah merupakan bagian dari “permufakatan jahat” untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan oleh pembuat UU No. 3 tahun 1971 maupun dengan mendasarkan pada logika, namun guna memberikan kepastian hukum dan konsistensi dengan RKUHP yang membedakan antara permufakatan jahat dengan perbuatan persiapan, tetap diperlukan perubahan ketentuan tentang pemidanaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 15 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan yang diperlukan adalah dengan menambahkan “perbuatan persiapan” disamping frasa “permufakatan jahat”.

Dampak akut korupsi telah memicu dunia internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kejahatan korupsi. Efek buruk akibat kejahatan korupsi menyadarkan publik internasional secara luas bahwa korupsi dapat mengancam keseimbangan perdamaian dunia, dan bahkan melumpuhkan demokrasi. Didasari atas keprihatinan dan kepentingan bersama, dunia internasional sepakat membentuk komitmen internasional untuk memberantas korupsi. Perwujudan dari komitmen tersebut ditandai dengan disahkannya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam Konferensi Tingkat Tinggi tanggal 9-11 Desember 2003, di Merida, Mexico. Tiga tahun setelah itu, pada 19 September 2006, Indonesia kemudian meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Meratifikasi UNCAC merupakan bentuk komitmen Indonesia kepada dunia Internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah dibebankan tanggung jawab untuk mengakomodir klausul-klausul yang ada di dalam UNCAC agar dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Ratifikasi tersebut perlu diarahkan menjadi standar bersama dalam mengualifikasi jenis kejahatan serta mekanisme penanganan kasus korupsi. Pasca disahkannya UNCAC, itikad politik egara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut dibuktikan dengan diselenggarakannya Conference of States Party (CoSP) yang diadakan pertama kali di Jordan-Dead Sea, pada tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2006. Konferensi ini sebagai

tuntutan peningkatan kapasitas dan kerja sama negara-negara peserta demi pencapaian tujuan dan sasaran UNCAC. Di antara 8 poin resolusi konferensi ini, review of implementation menjadi perbincangan penting di level nasional (Indonesia). Sebagai salah satu Negara pihak, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menyinergikan dan mengharmonisasikan UNCAC sebagai standar umum pembentukan kebijakan hukum nasional pemberantasan korupsi. Hal ini menjadi penting sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi dalam kancah global. Tahapan selanjutnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama kali menawarkan diri untuk ditinjau oleh negara peserta lainnya. Dua Negara peninjau, yakni Uzbekistan dan United Kingdom melakukan review dan country visit terhadap Indonesia pada tanggal 14-16 Maret 2011. Hasil dari peninjauan itu kemudian penentuan banyak kelemahan, dan salah satu catatan pentingnya adalah belum diakomodasinya norma-norma UNCAC dalam hukum positif di Indonesia.

Jika melihat Undang-Undang Tipikor, ada tujuh bentuk tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, suap, penerimaan gratifikasi, konflik kepentingan dalam pengadaan, pemerasan, penggelapan, dan perbuatan curang. Dapat dilihat bahwa tindakan menerima gratifikasi termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Mengapa demikian? Paling tidak ada dua alasan untuk mengkriminalisasi gratifikasi. Pertama, karena kebiasaan menerima dan memberi di antara warga masyarakat masih lekat. Kedua, karena pasal ini adalah batu loncatan penerapan

norma illicit enrichment (peningkatan harta kekayaan secara tidak sah). Norma illicit enrichment belum diakomodasi dalam peraturan hukum anti korupsi di Indonesia.

Penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor menyebutkan bahwa gratifikasi adalah segala bentuk pemberian, artinya ketika seorang pegawai negeri atau pejabat negara menerima pemberian di luar pendapatannya yang sah, ia sudah menerima gratifikasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua pemberian kepada pegawai publik atau penyelenggara negara dapat dipidana dengan pasal gratifikasi?

Larangan menerima gratifikasi sebenarnya diatur pula dalam peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) sehingga semua pegawai publik dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun terkait dengan jabatannya. Menerima pemberian dari seseorang berpotensi besar memengaruhi pelaksanaan tugas pegawai publik tersebut, baik secara sadar maupun tidak. Hal ini dapat memengaruhi pegawai publik dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik ataupun pengambilan kebijakan.

Pasal gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor berfungsi preventif dan represif. Langkah ini dapat dilihat dalam kewajiban melaporkan pemberian dalam jangka waktu 30 hari. Implikasi pelaporan adalah ia mendapatkan impunitas dari pemidanaan karena niat jahat melakukan tindak pidana menerima gratifikasi dianggap gugur. Pasal ini sekaligus mengatur kewajiban pembalikan beban pembuktian oleh penerima gratifikasi.

Lalu, penerimaan gratifikasi seperti apa yang dapat dipidana? Pada pasal gratifikasi terdapat frasa berikut, "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap...". Artinya, gratifikasi yang memenuhi unsur-unsur pasal akan "naik peringkat" menjadi menerima suap.

Kembali ke alasan mengkriminalisasi pasal gratifikasi, alasan kedua penerapan pasal ini adalah sebagai "batu loncatan" untuk menerapkan norma illicit enrichment. Jika dilihat, pasal ini tidak menyaratkan ada atau tidak adanya perbuatan lanjutan dari penerimaan pemberian oleh pegawai publik karena perbuatan menerima pemberian itu sudah merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal ini dapat dilihat sebagai berikut, segala bentuk pemberian kepada pegawai publik adalah ilegal sehingga pegawai publik yang tidak melaporkan pemberiannya dalam jangka waktu 30 hari dapat dianggap menerima suap, sampai dapat dibuktikan sebaliknya atau ia dapat membuktikan bahwa pemberian tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya.

Lalu, di mana letak penerapan norma illicit enrichment? Hal ini berkaitan dengan pembuktian hukum, di mana pegawai publik yang dijerat dengan pasal gratifikasi wajib membuktikan bahwa pemberian tersebut tidak berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya, dan/atau bahwa pemberian tersebut didapat dari sumber yang sah.

Di sinilah letak penerapan norma illicit enrichment, selama pegawai publik tidak dapat membuktikan kedua hal tersebut, ia dapat dipidana karena menerima suap, dan seluruh

harta yang tidak dapat dijelaskannya dapat dirampas oleh negara.

Apakah pemberi suap lantas tidak dapat dipidana? Sepatutnya pemberi suap juga dapat dipidana mengingat penerimaan gratifikasi tersebut sudah "naik peringkat" menjadi penerimaan suap, dengan demikian pemberi hadiah dapat pula dipidana dengan pasal pemberi suap, yaitu Pasal 13 Undang-Undang Tipikor.

Kriminalisasi pasal gratifikasi dapat dimanfaatkan untuk menjerat pegawai publik dan penyelenggara negara yang tidak dapat membuktikan bahwa harta-harta yang diperolehnya berasal dari sumber yang sah, paling tidak hingga norma illicit enrichment diatur dalam Revisi Undang-Undang Tipikor.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juwono, V. 2018. *Melawan Korupsi*. Jakarta: Gramedia.

BAB 4

TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PENGGELAPAN DALAM JABATAN DAN PEMERASAN

Oleh Muhammad Arif

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau juga dinamakan penggelapan dengan pemberatan masuk dalam kategori tindak pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP, tetapi tindak pidana tersebut menjadi khusus apabila si pelaku masuk dalam kategori khusus.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penggelapan dalam jabatan diatur pada beberapa pasal yaitu :

- Pasal 8 dimana rumusan korupsi pada pasal 8 tersebut berasal dari pasal 415 KUHP;
- Pasal 9 dimana rumusan korupsi pada pasal 9 tersebut berasal dari pasal 416 KUHP;
- Pasal 10 huruf (a) dimana rumusan korupsi pada pasal 10 huruf (a) tersebut berasal dari pasal 417 KUHP;
- Pasal 10 huruf (b) dimana rumusan korupsi pada pasal 10 huruf (b) tersebut berasal dari pasal 417 KUHP;
- Pasal 10 huruf (c) dimana rumusan korupsi pada pasal 10 huruf (c) tersebut berasal dari pasal 417 KUHP.

Terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang bisa dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi ada 2 (dua) kategori orang yaitu :

1. Pegawai Negeri;
2. Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu.

Pegawai Negeri adalah mereka yang diangkat oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau Sebagian dari tugas negara atau alat-alat perlengkapannya dan diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum (Jonkers, 1987:282).

Menurut Hoge Raad ada 3 (tiga) unsur dalam pengertian pegawai negeri yaitu :

1. Diangkat oleh pemerintah;
2. Melaksanakan tugas atau sebagian tugas negara;
3. Diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum.

Sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan, pengertian pegawai negeri menurut undang-undang tersebut meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pasal 92 KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Peraturan Hukum Pidana);
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu badan hukum (korporasi) yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Badan hukum yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu” dapat juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi walaupun orang tersebut bukan pegawai negeri tetapi menjalankan tugas jabatan umum sementara waktu yang bersifat insidental, setelah keperluan itu selesai maka selesai pula pekerjaan yang diberikan kepadanya. Misalnya seseorang diberi tugas membagikan Raskin (Beras untuk masyarakat miskin) ternyata beras tersebut tidak tepat sasaran yang berakibat kerugian negara.

Sedangkan orang selain pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum terus-menerus, misalnya seorang pegawai tidak tetap (PTT) yang menggelapkan uang hasil pungutan daerah dengan membuat laporan fiktif yang berakibat kerugian negara.

Rumusan pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait penggelapan uang atau surat berharga yaitu :

1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
2. Dengan sengaja;
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
4. Uang atau surat berharga;
5. Yang disimpan karena jabatannya.

Rumusan Pasal 415 KUHP yaitu : Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan terus-menerus atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kerta yang berharga uang, yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas yang berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu orang itu dalam hal itu, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun dan/atau denda setinggi-tingginya tiga puluh juta rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Sjahdeini, S.R., 2017. *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Depok: Kencana.
- Juwono, V., 2018. *Melawan Korupsi*, Jakarta: Gramedia.

BAB 5

PIDANA DAN PEMIDANAAN

UU TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh Muhammad Romdoni

5.1 Pendahuluan

Sistem pemidanaan ialah aturan dalam perundang-undangan yang berkenaan sanksi pidana juga pemidanaan. Bila sistem pemidanaan ditafsirkan dengan luas menjadi proses pemeberian ataupun penjatuhan sanksi pidana negara (melalui majelis hakim), bisa dikatakan bahwasanya sistem pemidanaan merangkup seluruh peraturan perundangan mengatur hukum pidana ditegakkan dengan konkret hingga pelaku tindak pidana bisa dijatuhi sanksi atas perbuatannya.

Tahun 2005, berdasarkan data dari *Pasific Economic and Risk Consultancy*, menempatkan Indonesia di posisi pertama menjadi negara terkorup di Asia (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). Sehingga pengaturan penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi sangat perlu diatur secara serius oleh pemerintah. Meski pemerintahan silih berganti namun upaya memerangi korupsi tidak pernah ada hentinya. Berbagai instrument pengaturan untuk pemberantasan korupsi telah dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Karena berbekal instrument hukum tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi.

5.2 Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

Pengembangan asas hukum pidana juga pemidanaan dalam pengaturan perundangan juga penegakan hukum pidana di Indonesia mampu dikendalikan berdasar asas hukum pidana juga pemidanaan yang terdapat dalam Buku I KUHP (Mudzakkir and dkk, 2008). Pidana ialah hukuman ataupun sanksi dijatuhkan dengan sengaja oleh negara setelah proses pemeriksaan di pengadilan dimana hukuman atau sanksi itu dijatuhkan kepada individu yang dengan sah dan meyakinkan sudah melanggar hukum (Marbun, 2020). Proses peradilan pidana ialah struktur, fungsi, juga proses pengambilan keputusan lembaga (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan juga lembaga pemasyarakatan) berkenaan penanganan juga pengadilan kejahatan juga pelaku kejahatan (Waluyo, 2004). Sedang pemidanaan ialah penjatuhan pidana (*sentencing*) menjadi usaha hukum berdasar UU guna menghukum seseorang yang sudah dinyatakan bersalah dengan sah juga meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sistem peradilan pidana. Demikian, bahwasanya pidana membahas pemidanaan sedang pemidanaan membahas proses sebenarnya penjatuhan pidana.

Sanksi pidana di Indonesia sendiri sudah diatur di Pasal 10 KUHP:

No	Pidana Pokok	Pidana Tambahan
1	Pidana mati	Pencabutan hak tertentu
2	Pidana penjara	Pengumuman putusan hakim
3	Pidana kurungan	Perampasan benda tertentu
4	Pidana denda	
5	Pidana tutupan	

Sedangkan jenis sanksi pidana berdasar RKUHP, diantaranya:

No	Pidana Pokok	Pidana Tambahan
1	Pidana penjara	Pencabutan hak-hak tertentu
2	Pidana tutupan	Perampasan barang tertentu
3	Pidana pengawasan	Pengumuman putusan hakim
4	Pidana denda	Pembayaran ganti rugi
5	Pidana kerja sosial	Pemenuhan kewajiban adat

Berdasarkan sanks-sanksi pidana yang telah dipaparkan di muka, pada hakikatnya tujuan pemidanaan sendiri ialah tujuan umum dari suatu negara, maka politik hukum berperan guna mewujudkan peraturan perundangan pidana berdasar keadaan juga situasi di waktu mendatang. **Sudarto** mengemukakan bahwasanya terdapat beberapa tujuan adanya pemidanaan, diantaranya:

- A. Guna menakut-nakuti atau memberi rasa takut supaya orang jangan melakukan kejahatan (*general preventive*) juga menakut-nakuti juga tidak melakukan kejahatan lagi untuk orang yang terlanjur telah melakukan perbuatan jahat (*special preventie*).
- B. Guna mendidik ataupun memperbaiki orang yang melakukan kejahatan supaya menjadi lebih baik tabiatnya, hingga pasca keluar dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) dapat memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya;
- C. Guna mencegah tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat juga penduduk lain ialah membimbing supaya terpidana insyaf juga menjadi anggota masyarakat baik juga berguna.

5.3 Instrumen-Instrumen Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berbagai instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri merupakan usaha koordinasi, pengawasan, pemantauan, penyidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan, peran juga masyarakat berdasar ketentuan peraturan perundangan, rangkaian kegiatan pencegahan juga pemberantasan tindak pidana korupsi (Indonesia, 2019). Dasar hukum tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah Indonesia guna memberantas korupsi di bumi pertiwi ini. Di perjalanannya, banyak perubahan UU yang dilakukan guna menyesuaikan dengan kondisi saat ini dalam penindakan kasus korupsi. Dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sendiri, ialah (A, 2020):

- A. UU No. 3 Tahun 1971 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- B. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 perihal Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- C. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 perihal Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Umar, 2019);
- D. UU No. 20 Tahun 2001 *jo* UU No. 31 Tahun 1999 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- E. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 perihal Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan di Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- F. UU No. 30 Tahun 2002 perihal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- G. UU No. 15 Tahun 2002 perihal Tindak Pidana Pencucian Uang;
- H. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 perihal Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stanpak);
- I. Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2020 perihal Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- J. Permenristekdikti No. 33 Tahun 2019 perihal Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi ;
- K. UU No. 19 Tahun 2019 perihal Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 perihal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5.4 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pengaturan tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana yang baru diatur. Istilah tindak pidana korupsi dipakai sejak diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1950 (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011).

Setiap delik di UU Nomor 20 Tahun 2001 perihal Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi pidana, hal ini diwajibkan untuk meminimalkan atau bahkan meniadakan sama sekali korupsi di Indonesia (Rodliyah and HS, 2022). Jenis

sanksi dalam UU PTPK tidak jauh berbeda dengan perumusan jenis sanksi di Pasal 10 KUHP. Sanksi pidana para pelaku delik UU PTPK diantaranya:

A. Pidana Pokok

Pidana pokok yang terdapat dalam KUHP, sebagian besar termasuk kedalam jenis pidana pokok di UU PTPK (Indonesia, 2001):

1) Pidana mati

Penjatuhan pidana mati menjadi sanksi pidana terberat, baik dalam KUHP maupun di UU PTPK (Amalia *et al.*, 2022), pengaturan pidana mati sendiri termuat di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Pengaturan ini bahwasanya pelaku tindak pidana korupsi bisa dijatuhi pidana mati bila tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku delik “dalam keadaan tertentu”. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) keadaan tertentu ditujukan sebagai pemberatan bagi pelaku delik apabila korupsi yang dilakukan terhadap dana yang diperuntukan untuk:

- a. Penanggulangan keadaan bahaya;
- b. Bencana alam nasional;
- c. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter;
dan
- d. Penanggulangan tindak pidana korupsi.

2) Pidana penjara

Pidana penjara menjadi jenis pidana pokok yang paling banyak pengaturannya dalam pasal-pasal UU PTPK. Jika ditelusuri pasal demi pasal kita akan sering

menemukan sanksi pidana penjara bagi pelaku delik korupsi ini. Pidana penjara ini dapat kita temukan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 (Indonesia, 2020), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK.

3) Pidana denda

Tidak berbeda jauh dengan pidana penjara, pidana denda juga dapat kita lihat hampir di banyak pasal-pasal yang ada dalam UU PTPK. Bahkan sebagian besar pasal-pasal UU PTPK menyertakan pidana denda bagi pelaku delik korupsi. Jika kita telusuri lebih jauh, pidana denda dalam UU PTPK dapat kita temukan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (2), Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 UU PTPK.

Sistem penjatuhan pidana pokok yang terdapat dalam UU PTPK memiliki sedikit perbedaan dengan sistem penjatuhan pidana pokok yang terdapat dalam KUHP. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terdapat 2 (dua) perumusan jenis penjatuhan sanksi pidana pokok yang terdapat dalam UU PTPK, yakni:
 - a. Penjatuhan sanksi pidana dengan sistem kumulatif.
Pada sistem ini memiliki ciri yang khas, yakni terdapatnya kata hubung “dan” dalam

menyebutkan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku delik, adanya kata hubung tersebut menunjukkan bahwa terhadap pelaku harus dijatuhkan 2 (dua) sanksi pidana pokok sekaligus. Perumusan ini dapat ditemui pada Pasal 2, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 12 B UU PTPK. Uniknya Sistem kumulatif ini tidak ditemukan dalam KUHP.

- b. Penjatuhan sanksi pidana dengan sistem kumulatif-alternatif. Ciri khusus dari sistem ini dengan adanya kata hubung “dan/atau” ancaman sanksi buat pelaku delik. Adanya kata hubung tersebut menunjukkan bahwasanya tindak pidana sudah diancam di dua sanksi pidana pokok tapi hakim bisa memilih antar menjatuhkan kedua pidana pokok ataupun menjatuhkan pidana pokok saja. Sistem pembedaan dengan sistem ini dapat dijumpai pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 juga Pasal 24 UU PTPK.
- 2) Sistem pembedaan di tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus juga maksimum khusus.
- 3) Maksimum khusus pidana penjara yang ada di UU PTPK yakni maksimum 20 tahun, ketentuan maksimum khusus pidana penjara itu lebih lama bila dibanding maksimum umum di KUHP yakni paling lama 15 tahun.

- 4) UU PTPK perihal pemberatan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pemberatan ini terjadi bila pelaku delik melakukan delik kepada dana yang diperuntukan:
- a. Penanggulangan keadaan bahaya;
 - b. Bencana alam nasional;
 - c. Penanggulangan krisis ekonomi juga moneter;
 - d. Penanggulangan tindak pidana korupsi.

B. Pidana Tambahan

Selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim kepada pelanggar delik. UU PTPK juga memiliki pidana tambahan yang dijatuhkan hakim ke pelanggar delik. Ketentuan pidana tambahan dapat ditemukan pada Pasal 18 ayat (1). Jenis-jenis pidana tambahan itu ialah:

- 1) Perampasan barang, baik bergerak berwujud maupun tidak berwujud, ataupun barang bergerak guna diperoleh pelaku delik di tindak pidana korupsi. Seperti perusahaan milik terpidana yang dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan, menggantikan barang itu. Ketentuan pidana tambahan di Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PTPK ini menyatakan objek yang bisa dilakukan perampasan oleh negara.
- 2) Pembayaran uang pengganti, jumlahnya sebanyak-banyaknya sama di harta benda diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b. perihal pidana pembayaran uang pengganti ini, Ketua Mahkamah Agung (MA) pernah menyatakan bahwa uang

pengganti sebagai hutang yang harus dilunasi terpidana pelaku tindak pidana korupsi kepada Negara. Oleh karenanya sewaktu-waktu masih dapat ditagih melalui gugatan perdata. Hal tersebut telah menggeser hakikat uang pengganti sebagai pidana tambahan, yang seharusnya dapat dipaksakan untuk dilakukan pembayaran oleh terpidana. Sejatinya pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dapat dipaksakan pembayarannya terhadap pelaku sebagai ganti kerugian yang telah ditimbulkan oleh pelaku. Karena hal tersebutlah besaran uang pengganti disesuaikan dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

- 3) Penutupan seluruh ataupun sebagian perusahaan di waktu paling lama 1 tahun. Penjelasan di Pasal 18 ayat (1) huruf c itu menyatakan bahwa yang dimaksud penutupan seluruh atau sebagian perusahaan merupakan pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan, dimana sementara waktu tersebut telah ditentukan batas maksimum waktunya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan seluruh ataupun sebagian hak tertentu, atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan Pemerintah kepada terpidana. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d, mengenai hak-hak tertentu tidak disebutkan lebih rinci dalam penjelasannya. Berbeda dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak yang di muat dalam

KUHP Pasal 35 ayat (1) yang disebutkan secara rinci hak-hak yang dapat dicabut dari terpidana (Indonesia, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- A, N. (2020) *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: Alungadan Mandiri.
- Amalia, M. et al. (2022) *Pengantar Hukum Indonesia*. Available at: www.globaleksekutifteknologi.co.id.
- Indonesia (2001) *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia.
- Indonesia (2014) *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia.
- Indonesia (2019) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia.
- Indonesia (2020) *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2006) *Memahami Untuk Membasmi (Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Marbun, A.N. (2020) *Konsep Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Depok.
- Mudzakkir and dkk (2008) *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Jakarta.

- Rodliyah and HS, S. (2022) *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi (Pasca Berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi (2011) *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Umar, N. (2019) *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Waluyo, B. (2004) *Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Sinar Grafika.

BAB 6

HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh Mahrida

6.1 Pendahuluan

Masalah yang telah lama “lahir” dan sampai saat ini masih terjadi adalah korupsi. Korupsi diakui sebagai permasalahan yang sangat lama (Alatas, 1982, hal. 15). Diketahui juga masalah korupsi sudah lama muncul bersamaan dengan permasalahan pelacuran. Apabila pelacuran dinyatakan “*the oldest profession*”, artinya korupsi dan kolusi Sia dinyatakan sebagai “*as old as the organization of Power*”. Penegakan hukum pada perkara tindak pidana korupsi diupayakan memahami konsepsi hukum acara dalam Sistem Peradilan Pidana mengacu KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pemahaman terhadap konsepsi hukum acara dengan baik, maka harapannya adalah mempunyai gambaran besar tentang penegakan hukum Tipikor dalam Sistem Peradilan Pidana.

Sistem perekonomian di Indonesia terpuruk saat ini disebabkan Tindak Pidana Korupsi secara luas bahkan sistematis sehingga merugikan keuangan negara, selanjutnya melanggar hak-hak ekonomi dan sosial secara luas. Dengan demikian, bisa dibenarkan untuk fenomena masifnya Tipikor di

Indonesia telah menjelma menjadi penyakit kronis dan penyembuhannya sangat sulit.

Sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara sudah menyatu dengan Tipikor yang sudah menjelma masif dan sistemik, bahkan bisa dinyatakan pemerintah bisa hancur jika melakukan pemberantasan korupsi. Menciptakan struktur pemerintahan berdasarkan latar belakang korupsi dapat membuat struktur organisasi korup dan bisa hancur ketika dilakukan pemberantasan korupsi. (Kristian dan Gunawan, 2015, hal. 2). Memberantas korupsi di Indonesia dengan cara strategis dapat menggunakan 4 (empat) pendekatan antara lain pendekatan hukum, pendekatan edukatif, pendekatan moralistik dan pendekatan sosio-kultural.

6.2 Hukum Acara Tindak Pidana Korupsi.

Pertama kali yang mengungkapkan gagasan Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice Sistem* pada tahun 1958 yaitu Frank Remington yang merupakan “rekayasa” administrasi peradilan melalui pendekatan sistem (Atmasasmita, 2004, hal. 8). Memahami dengan mudah pada Sistem Peradilan Pidana sebagai sistem yang memperlihatkan prosedur kerja sebagai upaya penindakan perkara pidana.

Mardjono Reksodiputro mengemukakan sistem peradilan pidana mempunyai tujuan mencegah masyarakat menjadi korban/objek, kasus kejahatan bisa diselesaikan dengan baik akan berdampak pada kepuasan masyarakat setelah keberhasilan dalam menegakkan keadilan dan menjatuhkan pidana kepada pihak yang bersalah serta mengupayakan supaya

memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan (Reksodiputro, 1993, hal. 1). Menegakkan hukum pidana bisa terlaksana melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) tersusun dari komponen-komponen seperti Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan, Advokat dan Pemasarakatan. Melalui peraturan perundang - undangan nasional mengatur kelima komponen tersebut. Supaya tercipta efektivitas, berbagai komponen sistem seharusnya dapat bekerja secara integral hal ini bermakna bahwa sup sistem tertentu harus bekerja dengan memperhatikan sup sistem yang lain dengan cara menyeluruh atau bisa dinyatakan bahwa sistem bisa bekerja secara sistematis jika terjadi hubungan baik antara polisi dengan pengadilan, polisi dengan kejaksaan, kejaksaan dengan lembaga pamasarakatan dengan hukum itu sendiri. Hubungan fungsional yang hilang antara sup sistem ini bisa membuat kondisi rawan dalam sistem, artinya bisa menyebabkan inefektivitas dan fragmentasi (Atmasasmita, 1996, hal. 116).

Sebagai upaya menanggulangi tindak pidana korupsi, Undang-Undang dibentuk oleh Negara dengan memberi wewenang bagi beberapa lembaga antara lain Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi supaya bertugas dengan sistem peradilan pidana penanggulangan Tipikor dan setiap lembaga memiliki ciri khas khusus ketika melaksanakan penanganan perkara Tipikor.

6.2.1 Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi.

Kepolisian sebagai lembaga sub sistem dalam SPP memiliki kedudukan utama dan pertama. Hakristuti Harkrisnowo menyebutkan kedudukan tersebut sebagai *the*

gate keeper of the criminal justice sistem (Harkrisnowo, 2003, hal. 2). Kepolisian diberikan wewenang oleh hukum dengan berbagai cara untuk menegakkan hukum, diawali dengan cara dengan sifat yang preventif hingga represif seperti pemaksaan dan penindakan. Raharjo dan Angkasa, (2011, hal. 395) mengemukakan “Polisi bertugas dalam ruang lingkup dengan kebijakan kriminal yang penal pada ranah kebijakan aplikatif, artinya pada ranah hukum pidana dengan kecenderungan represif”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), disebutkan “pejabat polisi negara RI dapat bertindak sebagai penyidik dan penyidik perkara pidana”. Dengan demikian, polisi memiliki wewenang menjadi penyidik dan penyelidik untuk setiap tindak pidana. Adanya dugaan pada tindak pidana tertentu, artinya proses awal SPP yaitu melakukan penyelidikan, proses ini merupakan proses terpadu tindakan penyelidik yang bertujuan pencarian hingga menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana sebagai penentu apakah bisa dilakukan penyidikan dengan mengikuti cara-cara dalam KUHP. Penyidik melakukan penyelidikan dengan pelaksanaannya oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan dari KUHP.

Ketentuan KUHP mengatur penyidikan pada tindak pidana korupsi, kecuali ada ketentuan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi”. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang “Tindak pidana korupsi” menyebutkan terdapat hal-hal mengenai penyidikan pertama Pasal 28 yang mengatur kepentingan penyidikan yaitu “tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan Tipikor yang dilakukan tersangka” (Presiden Republik Indonesia, 1999). Kedua, Pasal 29 ayat (1) menyebutkan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa”. Ketiga, Pasal 29 ayat (4) menyebutkan “Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga dari korupsi”. Keempat, Pasal 30, menyebutkan “Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara Tipikor yang sedang diperiksa”. Kelima, Pasal 32, menyebutkan “dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur Tipikor tidak terdapat cukup bukti sedangkan secara nyata ada kerugian telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”. Keenam pasal 34, menyebutkan “dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan

sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan terhadap ahli warisnya”.

6.2.2 Penuntutan dalam Tindak pidana Korupsi.

Pihak kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bisa melakukan pekerjaan sesudah memperoleh pelimpahan perkara dari kepolisian. KUHAP menegaskan bahwa “Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan Hakim”. Wewenang dan Tugas Kejaksaan secara normatif tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa “Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara serta turut menyelenggarakan kegiatan di bidang ketertiban dan ketentraman umum” (Presiden Republik Indonesia, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 bisa disampaikan Kejaksaan memiliki wewenang melaksanakan tugas pada 3 (tiga) lingkup peradilan yang berbeda. Untuk perkara hukum pidana, Kejaksaan bisa menyidik selain perkara tindak pidana umum bahkan menyidik tindak pidana khusus. Kejaksaan berwenang menyidik perkara tindak pidana khusus sesuai peraturan perundang-undangan seperti “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Kejaksaan dapat mengendalikan tahapan perkara atau *Domunis Litis* dengan berkedudukan sangat sentral untuk menegakkan hukum, sebab hanya institusi kejaksaan sebagai penentu kasus apakah bisa diajukan ke pengadilan atau tidak, atas dasar alat bukti yang sah sesuai aturan hukum acara pidana. Effendy, (2005, hal. 105) mengemukakan “Kejaksaan merupakan penyadang *dominus litis* (*Procureur die de procesvoering vaststelt*), bahkan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*)”.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan “kewenangan dalam menerima hasil penyidikan dan menentukan apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan merupakan kewenangan kejaksaan” (Presiden Republik Indonesia, 1981). Apabila penuntut umum memiliki pendapat “hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dapat membuat surat dakwaannya”. Lebih lanjut apabila penuntut umum memutuskan “menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau bukan tindak pidana atau bahkan karena di tutup demi hukum, maka penuntut umum menuangkannya dalam bentuk ketetapan”. Sesuai dengan wewenang Kejaksaan yang telah dikemukakan, maka kesimpulannya adalah ketentuan terhadap pengajuan berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan berada

bergantung pada tangan penuntut umum, tidak bergantung lembaga lainnya (Achjani dan Adji, 2011, hal. 92).

Wewenang penuntut umum pada perkara dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu melakukan penuntutan. Dimana penuntutan merupakan tindakan penuntut umum yang bertujuan pelimpahan perkara ke pengadilan negeri dengan wewenang terkait hal dan cara sesuai Hukum Acara Pidana, melalui permintaan pemeriksaan dan keputusan hakim di sidang pengadilan. Oleh karena itu kesimpulannya kejaksan mempunyai wewenang dan tugas “pertama melakukan penuntutan, kedua menetapkan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, keempat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, kelima melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”.

Wewenang Kejaksan dalam KUHAP dijelaskan sebagai berikut “dapat mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”. Pada pasal 14 KUHAP butir b tidak terdapat penyidikan lanjutan atau dalam HIR, tetapi di KUHAP terdapat istilah “pra-penuntutan”. Atas dasar Peraturan Jaksa Agung No.: PER-036/A1JA109/2011 tentang “Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Pra-penuntutan merupakan

tindakan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, termasuk mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk menentukan apakah berkas perkara tersebut lengkap atau tidak”.

Praktik yang ditemukan bahwa awal mulai suatu proses penuntutan sejak pengiriman SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) dari pihak penyidik atau kepolisian ke pihak Kejaksaan. Tindak lanjut SPDP oleh pihak kejaksaan melalui penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyelidikan. SPDP berfungsi pada proses peradilan pidana. Jika tidak ada SPDP, maka penuntut umum tidak bisa mengetahui proses penyidikan oleh penyidik dan tentu saja berakibat pada penuntut umum tidak bisa mengikuti perkembangan penyidikan dan tindakan koordinasi dari penyidik dan penuntut umum kurang optimal (Pangaribuan *dkk.*, 2017, hal. 114–115).

Sesudah SPDP diterima pihak kejaksaan, selanjutnya kejaksaan menerbitkan P-16 tentang penunjukan jaksa peneliti. Berdasarkan hasil penyidikan oleh penyidik, hasilnya dikirim kepada jaksa peneliti dengan tujuan penelitian kelengkapan berkas. Selanjutnya proses memeriksa berkas perkara hasil penyidikannya, ada 2 hal yang dapat diputuskan oleh jaksa peneliti. Pada sebuah berkas kasus disebut lengkap maka sesudah itu ada tahapan pelimpahan perkara, tersangka ataupun barang bukti dari penyidik ke kejaksaan. Selanjutnya jika pada berkas perkara disebut belum lengkap, sehingga

tindakan yang harusnya dilaksanakan penuntut umum ialah berkas dikembalikan kepada penyidik yang diikuti petunjuk apapun yang wajib dilengkapi kepada penyidik. Jika petunjuk seperti yang sudah dikirim oleh jaksa peneliti sudah dipenuhi dan kelengkapan berkas perkara, maka selanjutnya kewajiban jaksa ialah membuat P-21 yang berisi “berkas perkara tindak pidana korupsi tersebut sudah lengkap”. Berkas perkara yang telah diterima penuntut umum, selanjutnya tanggungjawab yuridis atas penanganan perkara tersebut beralih dari penyidik pada penuntut umum. Sesudah menyerahkan berkas perkara (penyerahan tahap I), penuntut umum merencanakan surat dakwaan sebagai tahapan awal menyusun surat dakwaan dan secepatnya memberitahu penyidikan untuk penyerahan barang bukti dan juga tersangka pada penuntut umum, dengan melalui penyerahan ini beralih juga tanggung jawab yuridis kepada tersangka dan barang bukti dari penyidik pada penuntut umum (penyerahan tahap II) (Pangaribuan *dkk.*, 2017, hal. 116).

Syarat-syarat formil dan materiil ialah persyaratan yang harus dipenuhi Kejaksaan dalam merumuskan surat dakwaan. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP Syarat formil pembuatan surat dakwaan antara lain “Tanggal dan tanda tangan penuntut umum yang membuat surat dakwaan dan Identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir/usia, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan”.

Selanjutnya berkaitan syarat materiil surat dakwaan mengacu Pasal 143 ayat (2) KUHP yang mencakup “kewajiban penuntut umum untuk membuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan

menyebutkan tempat dan waktu suatu tindak pidana dilakukan”. KUHAP sendiri tidak membahas tentang “uraian cermat, jelas dan lengkap”. Namun hal tersebut diatur dalam SEMA Nomor SE-004/J.A.11/1993 “Uraian secara cermat, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa”. Penempatan kata “cermat” paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHAP, “pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti”. Penjabaran sudah sangat jelas, artinya penjabaran fakta atau kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, dengan demikian terdakwa mudah memahami dakwaan terhadap dirinya dan bisa mempersiapkan pembelaan. Selanjutnya yang kedua Uraian secara lengkap, artinya Surat Dakwaan mencantumkan berbagai unsur Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus dijelaskan dalam uraian fakta kejadian dalam Surat Dakwaan.

Berdasarkan SEMA No. Surat Edaran 004/J.A/11 Tahun 1993 tentang “Pembuatan Surat Dakwaan, secara materiil suatu Surat Dakwaan” dianggap sudah memenuhi persyaratan jika Surat Dakwaan sudah memberikan diskripsi secara menyeluruh tentang “tindak Pidana yang dilakukan, siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut, di mana Tindak Pidana dilakukan, Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan, Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan, Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil), Apakah yang mendorong terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut

(delik- delik tertentu) dan Ketentuan-ketentuan Pidana yang diterapkan”.

Unsur-unsur tersebut secara kasuistik harus berdasarkan jenis Tindak Pidana yang didakwakan (apakah Tindak Pidana termasuk delik formil atau delik materiil). Sehingga bisa diformulasikan persyaratan formil ialah syarat terkait formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sementara syarat materiil ialah syarat terkait substansi/materi Surat Dakwaan. Dalam keabsahan Surat Dakwaan, kedua persyaratan harus terpenuhi. Syarat formil tidak terpenuhi, maka akan berdampak batalnya Surat Dakwaan (*vernietigbaar*), sementara syarat materiil tidak terpenuhi sehingga berakibat dakwaan batal demi hukum (*absolut nietig*).

6.2.3 Pemeriksaan di Pengadilan dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, kewenangan untuk mengadakan pengadilan terdapat pada lembaga kehakiman”. Pengadilan memiliki wenang melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutus sebuah kasus yang telah diajukan ke pengadilan.

Pada kasus tindak pidana korupsi yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan, mengadili dan memutus perkara Tipikor ialah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketetapan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tipikor, tahapan

ini dilaksanakan oleh majelis hakim dengan jumlah ganjil paling sedikit 3 orang hakim dan paling banyak 5 orang hakim, meliputi Hakim Karir dan Hakim *ad hoc*.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, proses pemeriksaan disidang pengadilan perkara Tipikor diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tipikor tingkat pertama maksimal 120 hari kerja sejak tanggal pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor”. Proses pemeriksaan tingkat banding Tipikor, diperiksa dan diputus dalam waktu maksimal 60 hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas perkara oleh Pengadilan Tinggi. Kemudian pemeriksaan tingkat kasasi Tipikor, pemeriksaan dan putusan maksimal 120 hari kerja sejak tanggal penerimaan berkas perkara oleh Mahkamah Agung.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dijelaskan “Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc* yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya”. Diperlukan Hakim *ad hoc* sebab memiliki keahlian sesuai kompleksitas perkara Tipikor terkait modus operandi, pembuktian, hingga luasnya cakupan Tipikor seperti pada bidang perbankan, keuangan, pasar modal, perpajakan, pengadaan jasa dan barang di pemerintahan.

Prosedur pemeriksaan tindak pidana korupsi dijelaskan berikut ini (Hartanti, 2005, hal. 41):

1. Pemeriksaan Pendahuluan
 - a. Penahanan, persyaratan penahanan seorang terdakwa dan tersangka menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu

(Samosir, 2013, hal. 50) “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang” (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Penahanan terdakwa atau tersangka tindak pidana tersebut mendapat ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.

- b. Jenis Penahanan (Pasal 22 KUHAP) berupa “Penahanan rumah yang dilaksanakan dirumah tempat tinggal atau Rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan, penahanan tersebut $\frac{1}{3}$ dari jumlah lamanya waktu penahanan. Kedua penahanan kota dilakukan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut $\frac{1}{5}$ dari jumlah lamanya waktu penahanan”. Jangka waktu penahanan menurut Pasal 24 - pasal 29 KUHAP. Aturan tersebut secara instansional sesuai proses pemeriksaan yaitu “Penyidik selama 20 hari,

bila diperlukan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari” (Pasal 24 ayat (1) dan (2)). Penuntut umum selama 20 hari, bahkan bisa diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri maksimal 30 hari (Pasal 25 ayat (1) dan (20)). Hakim yang mengadili perkara tersebut di tingkat banding selama 30 hari, bahkan bisa diperpanjang maksimal 60 hari (Pasal 26 ayat (1) dan (2)), Hakim yang mengadili perkara tersebut di tingkat banding 30 hari, bahkan bisa diperpanjang maksimal 60 hari (Pasal 27 ayat (1) dan (2)). Mahkamah Agung yang mengadili perkara di tingkat kasasi selama 50 hari, apabila diperlukan bisa diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung maksimal 60 hari (Pasal 28 ayat (1) dan (2)). Selain ketentuan penahanan dan perpanjangan penahanan menurut pasal 24 - Pasal 28 tersebut, “penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena Tersangka/terdakwa menderita gangguan fisik/mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara selama sembilan tahun atau lebih” (Pasal 29 KUHAP). Menurut Pasal 24 - Pasal 29, “jumlah penahanan (termasuk masa perpanjangan penahanan) maksimal adalah 400 hari”. Perpanjangan penahanan sebagaimana menurut Pasal 29 sebagai “ketentuan pengecualian dari ketentuan masa penahanan atau masa perpanjangan penahanan tersebut pada Pasal 24

sampai dengan Pasal 28 KUHAP”. Rincian penahanan dalam hukum acara pidana sebagai berikut “Penahanan oleh Penyidik atau Pembantu Penyidik selama 20 hari, Perpanjangan oleh Penuntut Umum selama 40 hari, Penahanan oleh Penuntut Umum selama 20 hari, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari, Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri selama 30 hari, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 60 hari, Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi selama 30 hari, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi selama 60 hari, Penahanan oleh Mahkamah Agung selama 50 hari, Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung selama 60 hari”.

Dengan demikian seorang tersangka atau terdakwa dari awal ditahan untuk proses penyidikan sampai dengan tingkat kasasi bisa ditahan paling lama 400 hari. Menurut KUHAP Hak tersangka dan terdakwa yaitu “Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili” (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3), Hak untuk mengetahui “dengan jelas dan bahas yang di mengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan” (Pasal 51 butir a dan b), Hak untuk “memberi keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim” (Pasal 52), Hak untuk “memperoleh juru bahasa” (Pasal 53 ayat (1)), Hak untuk “memperoleh bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan” (Pasal 54), Hak untuk “mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan

bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma- cuma, Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya” (Pasal 57 ayat (2)), Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (Pasal 58), Hak untuk “diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau bagi jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas” (Pasal 56 dan 60), Hak untuk “dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan atau kepentingan kekeluargaan” (Pasal 61), Hak tersangka atau terdakwa untuk “berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukum” (Pasal 62), hak tersangka atau terdakwa untuk “menghubungi dan menerima kunjungan Rohaniawan” (Pasal 63), Hak tersangka atau terdakwa untuk “mengajukan saksi dan ahli yang *a decharge*” (Pasal 65), Hak tersangka atau terdakwa untuk “menuntut ganti kerugian” (Pasal 68), Hak terdakwa “(pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya” (Pasal 29 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

2. Penuntutan, ditentukan dalam Pasal 1 butir 7 KUHP, “penuntutan adalah tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri

yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 KUHP “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang telah diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

3. Pemeriksaan Akhir, pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu “pembacaan surat dakwaan” (Pasal 155 KUHP), “Eksepsi” (Pasal 156 KUHP), “Pemeriksaan saksi dan saksi ahli, Keterangan Terdakwa” (Pasal 177 -178 KUHP), Pembuktian (Pasal 181 KUHP), “Requisitoir atau tuntutan pidana” (Pasal 187 huruf a KUHP), Pledoi (Pasal 196 ayat (3) KUHP), Replik - Duplik (Pasal 182 ayat (1) butir c KUHP), Kesimpulan, Putusan Pengadilan.

6.3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kewenangan khusus penyidikan yang dimiliki KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-

Undang ini” (Pasal 46 ayat (1)). Selain itu berdasarkan dugaan kuat adanya kecukupan bukti awal, penyidik bisa menyita tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri terkait tugas penyidikan. (Pasal 47 ayat (1)).

Penyidik seperti dalam ayat (1) harus membuatkan berita acara penyitaan yang terdiri dari (Pasal 47 ayat (3)) pertama “Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita”. Kedua “Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan penyitaan”. Ketiga, “Keterangan berkaitan pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut”. Keempat, “Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan dan tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut”. Untuk kepentingan penyidikan, diterangkan bahwa “tersangka tindak pidana korupsi harus memberi keterangan kepada penyidik mengenai keseluruhan harta benda dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka”. (Pasal 48).

Sesudah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan menyampaikan kepada Pimpinan KPK untuk tindak lanjut berikutnya. (Pasal 49). KPK mempunyai tugas dan wewenang khusus yang tidak sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Tugas dan kewenangan khusus ada dalam dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14 UU No.30 tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Tugas KPK, Pertama berkoordinasi dengan instansi berwenang dalam melaksanakan pemberantasan

Tipikor. Kedua, mensupervisi kepada instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan Tipikor. Ketiga, melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tipikor, Empat melaksanakan semua tindakan penanggulangan Tipikor dan melaksanakan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan KPK berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemberantasan Tipikor, Pertama berkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tipikor. Kedua menentukan sistem pelaporan dalam aktivitas pemberantasan Tipikor. Ketiga meminta keterangan mengenai aktivitas pemberantasan Tipikor pada instansi terkait pelaksanaan pertemuan dan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang memberantas Tipikor dan meminta laporan instansi terkait tentang pencegahan Tipikor.

KPK berwenang dan bertugas mensupervisi instansi yang memiliki wewenang memberantas Tipikor yaitu KPK berwenang mengawasi, meneliti atau menelaah instansi yang bertugas dan menjalankan wewenangnya terkait pemberantasan Tipikor dan instansi yang menjalankan pelayanan publik. KPK juga memiliki wewenang ambil alih penyidikan atau penuntutan pelaku Tipikor yang sedang dilakukan kejaksaan maupun kepolisian. Ambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK, maka kejaksaan dan kepolisian wajib menyerahkan tersangka dan semua berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lainnya maksimal 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Penyerahan tersebut diikuti pembuatan serta

penandatanganan berita acara penyerahan untuk mengalihkan semua tugas dan wewenang kejaksaan dan kepolisian ketika penyerahan tersebut.

Ambil alih penyidikan dan penuntutan oleh KPK atas dasar laporan masyarakat tentang Tipikor yang tidak ada tindak lanjut, proses penanganannya tertunda dan berlarut-larut tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, penanganan Tipikor justru disalahgunakan untuk perlindungan kepada pelaku yang sesungguhnya, penanganan Tipikor mengandung unsur korupsi, Tipikor terhambat disebabkan intervensi pihak eksekutif, yudikatif maupun legislatif hingga adanya kondisi lainnya yang menurut pertimbangan kejaksaan dan kepolisian, penanganan Tipikor sulit dilaksanakan dengan baik dan bisa dipertanggung jawabkan.

KPK berwenang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang tidak bisa menjangkau seluruh pelaku Tipikor. Kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan KPK (pasal 11) yaitu “pertama melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, kedua mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Ketika menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan berdasarkan Pasal 6 huruf c, “KPK berwenang yaitu melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, meminta keterangan

kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa, memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait, memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya, meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait, menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tipikor yang sedang diperiksa, selain itu dapat meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri, meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani”.

KPK saat menjalankan tugas pencegahan Tipikor berwenang melaksanakan upaya dan langkah-langkah. (Pasal 13), yaitu “melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan Tipikor, melakukan

kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum, melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi”. Kewenangan lain adalah harus mendahulukan perkara lainnya untuk penyelesaian. (Pasal 25 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001) dan melakukan menurut hukum acara pidana, kecuali ada ketentuan lainnya dalam undang-undang tersebut. (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 26 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Jika dirasiokan melalui kewenangan Kejaksaan untuk melaksanakan penyidikan Tipikor, ada sejumlah mekanisme yang tidak sama dengan KPK seperti yang ditetapkan pada Undang-Undang. Dalam hal terjadinya Tipikor dan KPK belum melaksanakan penyidikan sementara perkara tersebut sudah dilaksanakan penyidikan oleh kepolisian atau Kejaksaan. Sehingga instansi Kejaksaan atau kepolisian harus memberitahu KPK selambat-lambatnya 14 hari kerja dihitung sejak dimulainya tanggal penyidikan. Namun dalam hal KPK telah mulai melaksanakan penyidikan korupsi, Kejaksaan atau kepolisian tidak memiliki lagi wewenang untuk penyidikan.

Jika secara bersamaan dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan atau kepolisian dan KPK, dengan demikian penyidikan oleh Kejaksaan atau kepolisian tersebut dihentikan secepatnya. Kemudian, terkait wewenang dalam menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan seperti dalam ketetapan KUHAP, maka KPK tidak memiliki wewenang sebagaimana institusi lain seperti Kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang KPK, dimana dinyatakan secara tegas “KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah

penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut dan Penjelasan Umum, maka “Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai *counter partner* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan”, memiliki fungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang sudah ada pada pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*), memiliki fungsi mensupervisi dan memantau institusi yang sudah ada dan dalam kondisi tertentu bisa ambil alih tugas dan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (*super body*) oleh kejaksaan atau kepolisian. KPK mengusut tindak pidana korupsi oknum militer atau anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan sipil, dengan demikian secara yuridis formal harus diadili dalam lingkup peradilan umum (Pengadilan Negeri) atau peradilan militer (Mahkamah Militer). Perihal tersebut dinamakan peradilan koneksitas. Apabila tidak ingin melakukan, mengkoordinasikan atau mengendalikan penyidikan koneksitas tersebut, KPK bisa melimpahkan perkara ke kejaksaan (Jaksa Agung) untuk koordinasi dan pengendalian, namun berdasarkan Pasal 44 ayat (5), “pelaksanaan penyidikan koneksitas tersebut tetap dikoordinasikan dan dilaporkan perkembangannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi” (Effendy, 2010, hal. 45).

6.4 BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Menentukan kerugian negara pada kasus tindak pidana korupsi (Tipikor), jika kejaksaan untuk menangani penyimpangan Tipikor telah pada tahap penyidikan, umumnya membutuhkan bantuan BPKP. Bentuk bantuan BPKP ialah menganalisa kerugian salah satunya dengan memberi informasi-informasi untuk bukti tambahan fakta lain. Apabila dalam proses penyidikan mencukupi dasar dan alasan kuat, hal inilah dapat dinaikan pada tahapan penuntutan. Dengan demikian penyelesaian perhitungan kerugian keuangan negara lebih baik. Kemudian apabila perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga ketika tim BPK nanti diminta menjadi saksi ahli/pemberi keterangan ahli di persidangan.

Upaya dalam mencegah terjadinya korupsi tidak mudah. Hambatan-hambatan akan semakin sulit, sebab korupsi diketahui sungguh-sungguh sudah mengakar budaya di level masyarakat. Eksekutor perkara Tipikor, terutama pada tahapan mengambil kerugian negara, sehingga Kejaksaan seharusnya mengkoordinasikan dengan BPKP yang berwenang mengaudit dan menginvestigasi terhadap keuangan hingga proses pembangunan. Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 diatur bahwa “KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi dan supervisi dengan/ terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Instansi yang berwenang adalah Kepolisian, Kejaksaan termasuk BPK, KPKPN, BPKP, Inspektorat pada departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen”.

Beberapa peraturan yang terdapat penugasan untuk BPKP bisa diketahui seperti Keppress Nomor 31 Tahun 1983 Pasal 44 menyebutkan “hasil audit yang diperkirakan terdapat unsur tindak pidana korupsi. Kepala BPKPM melapor kepada Jaksa Agung”. Kemudian Nota kesepahaman, Kepolisian, Kejaksaan dan BPKP sudah dibuat Nota Kesepahaman Nomor : KEP-109/A/JA/09/2007, No.Pol- B/2718/IX/2007 dan Nomor : KEP-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September tentang “Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter”.

Hal penting yang berhubungan dengan prosedur koordinasi sesuai nota kesepahaman tersebut, salah satunya ialah prosedur koordinasi antara kejaksaan dan BPKP terkait penetapan unsur kerugian keuangan negara dan prosedur penanganan kasus, sesudah dokumen diterima oleh tim gabungan sekretariat forum instansi yang meneruskan penanganan kepada BPKP untuk mengaudit mengikuti pedoman prosedur yang berlaku di BPKP. Dalam Nota Kesepahaman diatur Pasal 6 yaitu “hal penentuan unsur kerugian keuangan negara, BPKP menentukan ada tidaknya unsur kerugian keuangan negara, sedangkan kejaksaan menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum”. Akan tetapi, faktanya kejaksaan bisa menolak hasil audit investigasi oleh BPKP, dengan demikian perkara tidak dilanjutkan penyelidikan. Hal tersebut karena perspektif yang berbeda, meskipun dari kejaksaan tidak ada indikator mutlak.

6.5 Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian atas dasar Undang-Undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*). Sistem ini mengharuskan untuk hakim wajib menemukan serta mencari kebenaran dan kesalahan pihak terdakwa mengikuti tata cara pembuktian dengan alat- alat bukti berdasarkan undang-undang. Dari awal pemeriksaan perkara, hakim harus mengabaikan faktor keyakinan, dan harus berdiri tegak terhadap nilai pembuktian objektif tanpa menggabungkan hasil pembuktian dari persidangan melalui beberapa unsur subyektif keyakinan (Harahap, 2002, hal. 278).

Teori dan sistem pembuktian atas dasar keyakinan hakim (*conviction intime*), Sistem ini sebagai penentu apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim sebagai penentu pembuktian terhadap kesalahan terdakwa. Hakim selanjutnya menyimpulkan keyakinan, tidak ada masalah pada sistem ini. Harahap, (2002, hal. 277) mengemukakan bahwa “Keyakinan tersebut dapat diambil dan disimpulkan oleh hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan, namun bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti tersebut diabaikan oleh hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa”.

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dan alasan logis (*Laconviction Raisonnee*). Sistem ini menjelaskan bahwa keyakinan hakim berperan penting sebagai penentu apakah terdakwa bersalah atau tidak. Namun sistem ini “keyakinan hakim” ada batasannya. Peranan hakim dalam sistem ini dengan keyakinannya sangat luas tanpa batas,

sehingga keyakinan hakim harus didukung berbagai alasan jelas. Hakim berkewajiban menjelaskan dan menguraikan beberapa alasan sebagai dasar keyakinan atas kesalahan terdakwa. Sistem conviction raisonnee ini lebih menekankan pada sesuatu keyakinan hakim seharusnya berlandaskan alasan (reasoning) dan alasan tersebut harus “reasonable” atas dasar alasan yang bisa diterima. Harahap (2002, hal. 277) mengemukakan bahwa “Keyakinan hakim dalam suatu perkara harus mempunyai dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima oleh akal manusia dan bukan semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal”.

Teori pembuktian atas dasar undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk). Dalam sistem ini, pemidanaan berdasarkan pembuktian berganda (dubbel en grondslag). D. Simons mengemukakan bahwa “pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang” (Hamzah, 2014, hal. 256) Sistem ini sangat menuntut hakim supaya menemukan dan mencari kebenaran bahwa terdakwa apakah salah atau tidak mengikuti tata cara pembuktian menggunakan alat-alat bukti sesuai undang-undang. Hakim harus mengabaikan faktor keyakinan sejak awal pemeriksaan perkara, dan harus berdiri tegak terhadap nilai pembuktian objektif dengan tidak menggabungkan hasil pembuktian dari persidangan ketika digunakan unsur-unsur subyektif keyakinannya (Harahap, 2002, hal. 251). Sistem pembuktian KUHP, berdasarkan pasal 183 KUHP dinyatakan : *“Hakim tidak boleh menjatuhkan*

pidana kepada seorang, kecuali dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”. System negatif merupakan sistem yang dianut oleh undang-undang.

Sistem pembuktian Terbalik (*Omreking Van het Bewijslast* atau *Reserval Burden of Proof*. Pembuktiannya harus memiliki kewajiban dakwaan sebagai pembuktian dari mana sumber kekayaan yang diperoleh sehingga harus ada pertanggungjawabannya. Apabila sumber dan hasil kekayaannya tidak bisa dibuktikan dari sumber yang legal dan logis, artinya terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana. Sistem pembuktian terbalik semula dari sistem hukum anglo saxon atau negara yang menganut *case-law* dan keterbatasan terhadap kasus tertentu, terutama pada tindak pidana gratifikasi (gratification) atau memberikan sesuatu namun ada kaitannya dengan suap (bribery). Sistem ini sebagai penyimpangan dari hukum pidana, secara umum siapa melakukan penuntutan maka harus memberikan bukti kesalahan.

Sistem pembuktian dalam undang-undang Tipikor menganut undang-undang Tipikor menurut pasal Sistem pembuktian terbalik murni yang diterapkan (Pasal 12 B ayat (1) huruf a) terhadap tindak pidana gratifikasi dan (Pasal 38 B) terhadap harta benda terdakwa “yang belum didakwakan”, namun dugaan berasal dari salah satu Tipikor Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 5 sampai Pasal 12. Pasal 12 B berisikan “a) Apabila gratifikasi nilainya Rp. 10.000.000,- atau lebih, pembuktian sebagai bukan suap

dilakukan penerima gratifikasi. b). Apabila gratifikasi nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,- pembuktian tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dianut, ada Jaksa yang membuktikan dan ada juga terdakwa yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah”.

6.6 Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Sebagai Ratifikasi dari *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) dan Implikasinya terhadap Hukum Positif.

Pada tahun 2003 terbentuk *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. UNCAC menjelaskan keterkaitan erat antara pencucian uang dan tindakan korupsi (Chaikin dan Sharman, 2009, hal. 40). UNCAC sebagai acuan kerjasama Internasional untuk memberantas tindakan pencucian uang dan korupsi. UNCAC adalah instrumen pertama kali diakui dalam dunia internasional serta mengikat secara hukum untuk memberantas Tipikor (Alatas, 1982, hal. 222).

Pemerintah Indonesia tanggal 18 April 2006 meratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang “Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB Anti Korupsi)”. Konvensi PBB 2003 tahun mencantumkan 8 ketentuan dan bagian signifikan pada perkembangan pembaharuan perundang-undangan nasional dalam pemberantasan korupsi: “*Chapter II, Preventive Measures; Chapter IV, International Cooperative; Chapter V, Asset Recovery; dan Chapter VII, Mechanism for Implementation*”. Implikasi-implikasi pada Undang-Undang

korupsi melalui ratifikasi Konvensi UNCAC 2003 sebagai berikut: (Situmorang, 2014, Hal. 342-343), yaitu : “Berkaitan dengan konsep dan sistem hukum material yang telah lama dianut dalam sistem hukum nasional yaitu konsep standar mengenai unsur-unsur tidak pidana korupsi yang menitikberatkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan konsep *daad-dader strafrecht* karena konvensi PBB 2003 hanya menitikberatkan kepada 3 (tiga) unsur, yaitu mengetahui (*knowledge*), kesengajaan (*intent*) dan adanya tujuan (*purpose*)”. Selanjutnya konvensi PBB 2003 memiliki tujuan membentuk perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga dengan adanya itikad baik selain kepentingan negara. Konsekuensinya adalah rumusan unsur Tipikor pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 menegaskan bahwa “adanya kerugian negara perlu dikaji kembali, mungkin juga perlu dipertimbangkan unsur kerugian pihak ketiga yang beritikad baik”. Kemudian, konvensi PBB 2003 masih memakai istilah “*bribery*” yang bermakna “*corruption*” terkait hubungan pejabat publik dan swasta. Kemudian pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 ditemukan istilah “*bribery* atau suap” masuk dalam jenis Tipikor dan tidak secara khusus ditujukan untuk subyek yang terlibat didalamnya. Kedua, Konvensi PBB 2003 mengacu pendekatan secara komprehensif ketika berhadapan dengan korupsi yang terdapat keterlibatan dua atau lebih Negara bahkan ada keterlibatan Warga Negara Asing, aturannya fokus terhadap mekanisme pelacakan dan penyitaan hingga pengembalian aset hasil korupsi dari negara yang “menikmatinya” ke negara korban (*state’s victim*). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 fokus terhadap aturan tentang cara kualifikasi Tipikor bisa diperluas yang bertujuan memperkecil dan mencegah kerugian negara. *Ketiga* Aturan tentang kerjasama dalam Konvensi PBB 2003 daripada ketentuan Undang-Undang tersebut, dengan demikian penerapan konvensi kedalam hukum nasional mengharuskan adanya ruang pengaturan lebih luas terkait bidang tersebut. *Keempat* Implikasinya yaitu adanya proses kriminalisasi untuk tindakan melanggar hukum baru sesuai aturan pada Bab III mengenai *“Criminalization and Law Enforcement”* dalam *“United Nations Convention Against Corruption 2003”*, termasuk diantaranya: *“Bribery of national public officials, Bribery of foreign public officials and officials of public international organization, embezzlement, missappropriation or other diversion of property by a public officials and trading in influence.”*

6.7 Perlindungan Saksi Pelapor dalam Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi

Supaya tumbuh partisipasi masyarakat untuk pengungkapan tindak pidana, perlu prosedur yang bisa menjadikan kondisi kondusif dan aman untuk para pelapor yang akan menyampaikan fakta. Supaya terwujud hal tersebut, maka perlu keamanan dan perlindungan hukum bagi setiap orang yang menemukan hingga mengetahui sesuatu hal yang membantu pengungkapan tindak pidana supaya membuat laporan kepada penegak hukum. Perlindungan Saksi Pelapor tersebut seharusnya diberikan keamanan dan perlindungan hukum atas laporannya secara memadai, dengan demikian saksi pelapor tidak merasakan diancam bahkan diintimidasi

terhadap jiwa dan haknya. Melalui jaminan keamanan dan perlindungan hukum, harapannya supaya tercipta kondisi yang memungkinkan masyarakat supaya tidak merasakan ketakutan dalam pembuatan laporan terhadap tindak pidana yang diketahui kepada penegak hukum, sebab kekhawatiran bahkan ketakutan ketika datang ancaman terhadap jiwanya oleh pihak-pihak tertentu.

Perlindungan terhadap saksi pelapor atau pihak pengungkap fakta (*Whistleblower*) diatur secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai “Perlindungan Saksi dan Korban”. Aturan perlindungan ditujukan untuk LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), sebagai lembaga dengan tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan hak lainnya kepada korban dan saksi. Tanggung jawab LPSK yaitu penanganan dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada Korban dan Saksi atas dasar tugas dan wewenang lembaga tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, konsepsi perlindungan terhadap *whistleblower* yaitu “*Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap*

Saksi, Korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik”.

Walaupun Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tidak khusus menyebut bahwa “pelapor dengan istilah *Whistleblower*, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan UU ini adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana” (Nixon, et. all., 2013, Hal. 48). Atas dasar rumusan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10 bisa dinyatakan seorang pelapor tidak bisa dituntut secara hukum berdasarkan laporan dan kesaksiannya terkait tindak pidana. Ketentuan tersebut berlaku untuk memperoleh perlindungan saksi selama pelapor beritikad baik.

Beberapa macam perlindungan dan hak-hak pelapor menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diatur berikut ini:

- a. mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta terbebas dari ancaman terkait kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
- b. ikut serta proses pemilihan dan penentuan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. memperoleh penerjemah.
- d. terbebas dari pertanyaan yang menjerat.
- e. memberi keterangan tanpa intervensi.
- f. memperoleh informasi tentang perkembangan kasus.
- g. memperoleh informasi tentang putusan pengadilan.
- h. mengetahui jika telah dibebaskannya terpidana.
- i. memperoleh tempat kediaman baru.
- j. mendapatkan identitas baru.

- k. mendapatkan nasihat hukum.
- l. mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; dan/atau
- m. mendapat bantuan biaya hidup sementara hingga berakhirnya batas waktu perlindungan.

Pelapor dalam perkara Tipikor diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan “hak-hak dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tersebut diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK”. Pemberian perlindungan melalui pertimbangan beberapa persyaratan berdasarkan sifat pentingnya keterangan korban dan saksi, intensitas ancaman tentu saja berbahaya untuk kondisi korban dan saksi, hasil analisis tim psikolog dan medis terhadap korban dan saksi, rekam jejak kejahatan oleh korban dan saksi. Mahkamah Agung berkomitmen mendukung perlindungan korban dan saksi melalui penerbitan SEMA No. 4 tahun 2011.

Acuan bagi pengadilan dan landasan hukum untuk memberi perlindungan berdasarkan perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam tindak pidana tertentu. Substansi utama dalam SEMA merupakan perlakuan khusus kepada pihak yang dikelompokkan sebagai saksi pelaku dan pelapor tindak pidana yang bekerjasama. Perlakuan khusus yaitu pemberian keringanan pidana dan bentuk perlindungan yang lain. Reward dan bentuk perlindungan dari Surat Edaran Mahkamah Agung untuk whistleblower yaitu “apabila pihak yang dilaporkan melaporkan balik si

whistleblower, maka penanganan kasus yang dilaporkan whistleblower harus didahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh terlapor” (Semendawai, 2011, hal. 53).

Saat ini di Indonesia sangat ironis karena belum ada undang-undang khusus mengatur tentang whistleblower. Walaupun aturan mengenai perlindungan hukum whistleblower secara eksplisit termuat pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban” dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang “Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator)”. Kedua aturan yang dimaksud belum mampu memberikan perlindungan terhadap sosok whistleblower, dengan demikian perlu Undang-Undang khusus mengenai whistleblower. Tujuan pembentukan Undang- Undang ini yaitu supaya prosedur pengungkapan dan perlindungan whistleblower dalam pengungkapan “kesalahan” maupun menyalahgunakan wewenang yang mengancam kepentingan publik (Nixson, et.al., 2013, Hal. 51). Penerapan Undang-Undang khusus tentang whistleblower, harapannnya adalah perlindungan hukum untuk saksi pelapor berkaitan dengan tindak pidana korupsi bisa lebih diutamakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani, Z.E. dan Adji, I.S. (2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Alatas, S.H. (1982), *Sosiologi: Korupsi Sebuah Penjejalahan dengan Data Kontemporer*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Atmasasmita, R. (1996), *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Atmasasmita, R. (2004), *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internaional*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Chaikin, D. dan Sharman, J. (2009), *Corruption and money laundering: a symbiotic relationship*, Springer.
- Effendy, M. (2005), *Kejaksaaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Effendy, M. (2010), *Peradilan in Absentia dan Koneksitas*, Timpani Publishing, Jakarta.
- Hamzah, A. (2014), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M.Y. (2002), *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harkrisnowo, H. (2003), "Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi", *Indonesian J. Int'l L.*, HeinOnline, Vol. 1, hal. 323.
- Hartanti, E. (2005), *Tindak Pidana Koprupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristian dan Gunawan, Y. (2015), *Tindak Pidana Korupsi*, Reflika Aditama, Bandung.
- Pangaribuan, A., Zikry, I. dan Mufti, A. (2017), *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Presiden Republik Indonesia. (1981), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Presiden Republik Indonesia. (1999), *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Presiden Republik Indonesia. (2004), *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Raharjo, A. dan Angkasa, A. (2011), "Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, hal. 389–401.
- Reksodiputro, M. (1993), *Materi Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Pascasarjana UI, Jakarta.
- Samosir, C.D. (2013), *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Jakarta.
- Semendawai, A.H. (2011), *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta.

BAB 7

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh Nur Rohim Yunus

7.1 Pendahuluan

Pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang sangat keji. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini perlu luar biasa jika ingin membuat jera para pelaku kejahatan dan menenangkan rasa keadilan masyarakat. Diharapkan para profesional yang bekerja di bidang penegakan hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan pengadilan, mampu mengungkap setiap aspek dari berbagai kasus korupsi.

Pemerintah telah membuat sejumlah inisiatif berbeda sepanjang sejarahnya untuk mencegah dan memberantas korupsi secara efektif. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; namun demikian, undang-undang ini, seperti banyak undang-undang lainnya, ternyata tidak efektif dalam banyak situasi. Kegagalan ini disebabkan oleh banyaknya lembaga yang hendak memberantas korupsi tetapi tidak menjalankan fungsinya secara efektif, instrumen hukum yang tidak

memadai, serta para profesional penegak hukum yang tidak sepenuhnya menyadari dampak korupsi.

Pada masa Reformasi, terjadi peralihan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang bersifat berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yang secara khusus menentukan hukuman minimum khusus, denda yang lebih tinggi, dan hukuman mati, yang semuanya dianggap sebagai hukuman pidana. Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk mencapai tujuan yang efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Beberapa faktor, termasuk yang mengarah pada tindakan efektif pemberantasan korupsi, berperan dalam penegakan hukum dan penyelesaian kasus korupsi. Faktor-faktor tersebut antara lain terkait dengan substansi hukum, organisasi penegakan hukum, ketersediaan sumber daya, dan nilai-nilai masyarakat. (Rahmianti & Istiqamah, 2021)

Banyak sektor yang berbeda dari masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh korupsi. Masalahnya semakin parah seiring berjalannya waktu, baik dari segi frekuensi terjadinya dan besarnya kerusakan yang ditimbulkannya terhadap pundi-pundi pemerintah, maupun dari segi kecanggihan dan meluasnya kejahatan yang dilakukan. Akibatnya, korupsi kini diakui sebagai "kejahatan berat", yang secara serius membahayakan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dan negara secara keseluruhan, memerlukan "perlakuan luar biasa"

dan pengambilan tindakan tambahan untuk menetapkan kesalahan. (Zam, 2022)

Korupsi saat ini merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling banyak ditemui di Indonesia. Negara menderita kerugian yang sangat besar akibat korupsi yang akan berdampak pada masyarakat; oleh karena itu, tindakan serius untuk memberantas kejahatan ini diperlukan untuk menghilangkannya sepenuhnya. Korupsi dianggap sebagai kejahatan tingkat tinggi. Karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya berusaha untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak terungkap, sulit untuk mengungkap beberapa tindak pidana korupsi yang telah terjadi. Hal ini disebabkan kurangnya bukti dan bukti yang telah ditemukan. (Hafid, & Suparmin, 2022).

Selain memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, undang-undang tentang korupsi juga dianggap sebagai bagian dari hukum pidana khusus. Spesifikasi ini termasuk penyimpangan dari hukum pidana formal atau hukum acara. Sesuai dengan asas konkordansi, Undang-undang Hukum Pidana yang diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752 tanggal 15 Oktober 1915 berlaku untuk semua golongan di Indonesia dan dimaksudkan sebagai kondifikasi dan pemersatu sistem hukum negara. (Prastiwi, 2019)

Cara penanganan kasus korupsi saat ini digunakan oleh masyarakat sebagai indikator untuk menentukan berhasil atau tidaknya kinerja aparat penegak hukum di Indonesia dalam menegakkan hukum. Korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat epidemi, menjadikannya salah satu aspek yang paling bermasalah dari banyak masalah negara. Keyakinan bahwa

korupsi adalah penyebab runtuhnya ekonomi, yang berdampak negatif pada perkembangan berbagai krisis di hampir semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, diterima secara umum, dan ini adalah salah satu faktor yang berkontribusi pada runtuhnya perekonomian. Indonesia memiliki perangkat hukum berkat diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum ini disebut sebagai aturan hukum (*rechtstaat*). Peraturan perundang-undangan ini mencakup semua aspek substantif tindak pidana korupsi serta bentuk penyelesaian kasus secara formal. (Ansor & Suwito, 2018)

Faktanya, korupsi adalah penyebab sebagian besar dari total kerugian finansial. Lebih dari itu, praktik korupsi yang terus-menerus akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan kehormatan terhadap lembaga administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan melemahnya kewibawaan pemerintah terhadap rakyatnya. Pelanggaran kepercayaan dan rasa hormat ini, pada gilirannya, akan mengakibatkan kemiskinan struktural, penimbunan aset yang melanggar hukum oleh segelintir orang, dan, yang lebih buruk, akan menyebabkan pelanggaran kepercayaan dan rasa hormat di kalangan masyarakat umum. (Kadir, 2014)

Salah satu kunci yang harus dimiliki untuk mewujudkan sistem negara yang mampu mencapai prinsip-prinsip keadilan adalah persoalan kualitas lembaga hukum dan peradilan yang memerlukan perhatian yang cukup besar sesuai dengan tuntutan zaman. Sistem peradilan di negara kita membutuhkan

penataan ulang segera saat ini, termasuk pelaksanaan rencana yang telah disiapkan secara metodis dan hati-hati untuk mengkonsolidasikan berbagai bentuk peradilan khusus yang saat ini sedang berjalan.

7.2 Landasan Yuridis Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 18 UU 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi; selanjutnya, menurut Pasal 21 ayat (2), ketentuan mengenai organisasi, tata usaha, dan keuangan lembaga peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lingkungan peradilan.

Pengadilan khusus adalah pengadilan yang berwenang menilai, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 48 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan dalam Pasal 27 Ayat 2 bahwa ketentuan seputar pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diatur dalam undang-undang. Pengadilan Tipikor beroperasi di dalam sistem Peradilan Umum, salah satu dari empat Mahkamah Konstitusi. (Samosir, 2016)

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, satu-satunya

pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dugaan tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Konsekuensinya, yurisdiksi Pengadilan Pidana harus selalu dilaksanakan dalam hal-hal yang menyangkut perilaku koruptif. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember 2006 dan bernomor 012-016-019/PUU/IV/2006 yang menyatakan bahwa dualisme yudisial harus dihindari dan konsep persamaan di depan hukum harus dijunjung tinggi dan terjamin. Hal itu dilakukan karena perkara yang menyangkut korupsi hanya boleh menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor, dan tidak lagi menjadi kewenangan peradilan umum, dalam hal ini adalah pengadilan negeri. (Samosir, 2016)

7.3. Dasar kewenangan Pengadilan Tipikor

Pengadilan yang menangani masalah korupsi biasanya adalah pengadilan spesialis yang ditempatkan dan berfungsi dalam sistem peradilan umum yang lebih luas. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tempat pertama kali pengadilan antikorupsi di negara ini didirikan. Berikut adalah bagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebabkan dibentuknya pengadilan ini:

“Dengan Undang-undang ini dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutan nya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”.

Lebih lanjut dalam Pasal 55 dinyatakan:

Mengacu kepada rumusan Pasal 53 tersebut, kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi hanyalah memutus tindak pidana korupsi, yang penuntutannya hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Akibatnya terjadi dikotomi antara jenis peradilan yang memutus perkara tindak pidana korupsi, yaitu peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan peradilan khusus (Pengadilan Tipikor), keduanya secara struktural juga merupakan peradilan yang beroperasi dalam lingkungan peradilan umum. (Samosir, 2016)

Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi harus didasarkan pada undang-undang yang sejalan dengan ketentuan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada undang-undang yang sejalan dengan ketentuan ini.

Mengenai aturan ini, setiap pembentukan badan yang terkait dengan Kekuasaan Kehakiman (seperti Pengadilan Tipikor) wajib menyatakan secara jelas dan tegas bahwa Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 adalah dasar hukum pembentukannya. Ini juga berlaku untuk Pengadilan Tipikor. Ini adalah sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam prolog "Mengingat". (lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran).

Dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 bahwa “Pengadilan Tipikor adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan mengadili perkara tindak pidana korupsi”. Dengan cara ini, kasus-kasus yang melibatkan korupsi tidak diragukan lagi akan berada di bawah lingkup pengadilan korupsi. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya untuk mencegah dualisme peradilan dan menjamin asas persamaan di depan hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum karena perkara korupsi hanya dalam lingkup yurisdiksi peradilan pidana korupsi dalam lingkungan peradilan umum. (Samosir, 2016)

7.4 Lingkup Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara Absolut

Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem dan penyelenggaraan hukum di negara Republik Indonesia harus bercirikan keadilan, ketertiban, kebenaran, dan kepastian hukum. Ini adalah karakteristik utama yang memainkan peran penting dalam penciptaan lingkungan di mana kehidupan aman, damai, dan tertata dengan baik. Oleh karena itu, untuk melindungi hukum dan keadilan dengan baik, sangat penting untuk mendirikan sebuah lembaga yang misinya adalah untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Hal ini karena menjadi satu-satunya cara untuk memastikan bahwa hal-hal ini terwujud. Peradilan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu lembaga yang bertugas menegakkan

hukum guna mewujudkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. Masing-masing lembaga tersebut memiliki ruang lingkup kewenangan untuk mengadili perkara sengketa di bidang tertentu. (Samosir, 2016)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman telah mengalami penyesuaian strategis sebagai respon terhadap kemajuan hukum dan tuntutan masyarakat akan hukum, khususnya tuntutan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyesuaian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tindak Pidana Korupsi Pasca Reformasi Peradilan Umum Tindak pidana korupsi berada di bawah yurisdiksi peradilan umum, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Ayat 1 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang secara khusus mengatur kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 undang-undang tersebut yang berbunyi:

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.”

Akibat perubahan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kewenangan mengadili perkara korupsi yang sebelumnya ditangani dalam sistem peradilan biasa, dialihkan menjadi kewenangan pengadilan tipikor. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata kewenangan

pengadilan yang menangani tindak pidana korupsi telah diperpanjang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: (b) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau (c) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. (Samosir, 2016)

Kewenangan mutlak Pengadilan Tipikor sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka menjawab perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat di bidang hukum, khususnya kebutuhan yang berkaitan dengan pemberantasan praktik korupsi. Sejak awal tahun 2009, modifikasi ini sudah berlaku. Undang-undang Tipikor ini memiliki perluasan kewenangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, yang mengandung pengertian bahwa selain itu juga kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ditegaskan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang mempelajari, menilai, dan memutus perkara yang menyangkut: (b) tindak pidana pencucian uang dengan predikat korupsi; dan/atau (c) tindak pidana yang secara khusus ditentukan dalam undang-undang lain sebagai tindak pidana.

Badan legislatif telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menyelesaikan kasus pencucian uang di mana tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana asalnya. Hal ini merupakan salah satu kekuatan yang diperluas dan menjadi kewenangan pengadilan tipikor.

Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menyangkut tindak pidana korupsi; setiap peningkatan otoritas pengadilan perlu dibatasi oleh undang-undang jika itu terjadi. Menurut ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, maka satu-satunya pengadilan yang berhak mengadili perkara korupsi adalah Pengadilan Tipikor. Dalam undang-undang ditentukan bagaimana wewenang dapat diberikan kepada berbagai entitas yang tanggung jawabnya terkait dengan kekuasaan kehakiman. (Samosir, 2016)

Hakim di pengadilan korupsi juga diberi wewenang untuk mengadili anggota militer yang dituduh melakukan korupsi. Apabila dapat dibuktikan bahwa seorang anggota militer melakukan pelanggaran hukum, termasuk melakukan tindak pidana korupsi, maka anggota tersebut dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pemeriksaan peradilan militer sebenarnya sama dengan tata cara pemeriksaan peradilan biasa; satu-satunya perbedaan adalah bahwa nama penyidik dan penuntut biasanya berbeda. Orang dapat melihat kerugian yang diakibatkan oleh tindakan ilegal ini dengan menemukan cabang sistem peradilan mana yang digunakan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Pidana

yang dijatuhkan hakim kepada anggota angkatan bersenjata yang melakukan tindak pidana korupsi harus sama dengan pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana korupsi di pengadilan. (Wijana & Dewi, 2020)

7.5 Independensi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Ada beberapa aspek berbeda yang berkontribusi terhadap independensi Pengadilan Tipikor. Aspek-aspek tersebut meliputi independensi lembaga itu sendiri, independensi proses peradilan, dan independensi hakim. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di sini. Jaminan konstitusional ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang artinya tidak ada kuasa intervensi dari instansi pemerintah manapun. (Santoso, 2012)

Sesuai dengan ketentuan ayat (1), (2), dan (3) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka proses peradilan pidana antikorupsi harus dilaksanakan secara terbuka atau sidang terbuka agar untuk menunjukkan kemandiriannya. Implikasi yang jelas di sini adalah bahwa kecuali ketentuan undang-undang khusus, semua persidangan harus terbuka untuk umum. Kebenaran dan keadilan hanya dapat ditegakkan dalam peradilan yang adil ketika publik dapat melihat bahwa prosesnya tidak bias atau

miring terhadap salah satu pihak, namun dalam skenario seperti itu, campur tangan pihak luar sangat menantang. (Santoso, 2012)

Hakim wajib menyatakan secara jelas dasar atau alasan yang mendasari putusannya, dengan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan, antara lain fakta hukum yang ditemukan, pertimbangan mengenai keterlibatan pelaku atau kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pertimbangan mengenai keadaan terdakwa yang diperlukan untuk mengambil keputusan, dan pemaparan temuan hukum yang diyakini oleh hakim dalam memutus perkara.

Pengadilan Tipikor hanya dapat mencapai salah satu dari tiga kemungkinan putusan: (1) memvonis terdakwa jika terbukti bersalah; (2) membebaskan terdakwa karena meskipun terbukti melakukan tindak pidana, tidak terbukti bahwa terdakwa bukan pelakunya; atau (3) membebaskan terdakwa dari segala hukuman karena tidak terbukti adanya kejahatan. Jika terdakwa dalam kasus korupsi dinyatakan tidak bersalah, hakim akan menghadapi tuduhan korupsi yang kuat. Namun, jika terdakwa dalam kasus korupsi dinyatakan tidak bersalah, maka berbagai kritik dari lembaga peradilan dan hakim biasanya ditanggapi dengan kurang mendukung. (Santoso, 2012)

7.6 Permasalahan yang timbul dari adanya pengadilan tipikor

Pengadilan Tipikor yang didirikan sebagai lembaga yang berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dibentuk sebagai hasil Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, pada kenyataannya tidak mungkin diisolasi dari persoalan internal dan eksternal akibat tuntutan yang sangat kuat agar korupsi diberantas dari masyarakat. Publik saat ini memusatkan perhatian pada isu-isu internal seperti proses yang digunakan untuk memilih hakim, integritas hakim, kualitas putusan hakim, sarana dan prasarana, dan organisasi pengadilan untuk kasus-kasus yang melibatkan korupsi.

Bertahun-tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, persoalan tentang penyelenggaraan peradilan pidana korupsi mulai mencuat. Masalah buruknya kualitas putusan di daerah sebelum terbentuknya pengadilan tipikor akhir-akhir ini mengemuka. Publik saat ini memusatkan perhatiannya pada hal-hal yang menyangkut anggaran, sarana dan prasarana, selain kualitas keputusan yang telah diambil. Hal yang paling mengejutkan dari situasi yang menjadi perhatian publik adalah fakta bahwa hakim di pengadilan korupsi daerah telah membebaskan sejumlah besar terdakwa dalam kasus yang melibatkan korupsi. Anggaran yang sangat terbatas menjadi faktor lain yang mempengaruhi proses pemilihan hakim ad hoc untuk pengadilan tipikor di daerah. (Hertanto, 2014)

7.7 Urgensi Pengadilan Tipikor di Daerah

Pengadilan Tipikor telah memutuskan bahwa berbagai program antikorupsi yang berbeda merupakan pelanggaran hukum tingkat tinggi. Menurut Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme, masalah KKN yang melanda bangsa Indonesia merupakan kejahatan yang sangat serius dan luar biasa yang mengguncangkan pondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. TAP MPR ini menyatakan bahwa masalah KKN yang melanda bangsa ini merupakan kejahatan yang sangat serius dan luar biasa yang mengguncangkan sendi-sendi bangsa. KKN merupakan singkatan dari “Korupsi, Kolusi, and Nepotisme” yang ketiganya merujuk pada bentuk-bentuk perilaku tidak etis. (Safii, 2014)

Meskipun sudah ada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang beroperasi di era reformasi saat ini, namun kasus korupsi masih terjadi dengan laju yang mengkhawatirkan. Jika dibandingkan dengan era Orde Lama dan Orde Baru, tingkat korupsi pada era reformasi saat ini jauh lebih tinggi. Korupsi juga telah menyebar ke berbagai kelompok yang berbeda.

Beberapa orang berpendapat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh sistem peradilan tidak baik dan tidak memiliki otoritas apa pun. Penyalahgunaan kekuasaan yang meluas dalam sistem peradilan sebagian besar bertanggung jawab atas munculnya sudut pandang ini. Keadaan seperti ini akan mempersulit cabang peradilan untuk melakukan reformasi yang diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang ideal yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Pembentukan pengadilan pidana di daerah-daerah yang bermasalah dengan korupsi merupakan langkah paling mendasar yang dapat diambil untuk menghilangkan praktek-praktek korupsi di daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Oleh karena itu,

pembentukan pengadilan tipikor di daerah merupakan hal yang sangat mendesak. (Safii, 2014)

Beban masalah pengadilan telah meningkat sebagai akibat dari pengenalan pengadilan pidana yang didedikasikan untuk korupsi di setiap kabupaten dan kota. Hal lain yang saat ini menjadi perhatian publik adalah soal kualitas maupun kuantitas hakim ad hoc yang menilai perkara.

Pembangunan Pengadilan Tipikor di daerah merupakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi; namun pada saat ini Pengadilan Tipikor belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya. Masalah selanjutnya adalah moral dan integritas hakim, yang muncul dari fakta bahwa hakim yang merupakan pejabat yang memutus perkara korupsi tetap rentan disuap. Karena itu kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi berkurang. (Safii, 2014)

7.8 Penutup

Cita-cita reformasi menginginkan adanya pemberantasan korupsi di Indonesia yang kemudian melahirkan lembaga anti korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan lembaga pengadilan khusus dalam menangani korupsi ini. Sehingga dibawah pengadilan Umum dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas menjalankan kekuasaan kehakiman telah mengalami perubahan strategis dalam menanggapi perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat akan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan

tindak pidana korupsi. Perubahan ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan hukum dan peraturan yang telah dibawa oleh masyarakat. Padahal, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, persoalan administrasi peradilan pidana untuk kasus-kasus korupsi terlihat semakin membaik dan berjalan ke arah yang benar. Di masa lalu, kualitas keputusan yang diambil di daerah sangat rendah dan tidak sesuai dengan harapan pengambilan keputusan yang kompeten.

Meskipun Pengadilan Tipikor yang sedang berjalan di era reformasi ini, namun banyaknya kasus korupsi yang masih terjadi cukup memprihatinkan. Tingkat korupsi yang terjadi pada era Orde Baru dan Orde Lama jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat korupsi yang terjadi pada era perubahan saat ini. Selain itu, praktik korupsi telah merambah banyak aspek kehidupan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, perbaikan dan evaluasi yang luas dan komprehensif terhadap penerapan sistem peradilan di pengadilan tipikor masih diperlukan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshar; Suwito. 2018. *Infra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Menerobos Ketentuan Pemidanaan Minimum*. Jurnal Yudisial 11(2):151. DOI: <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.272>
- Prastiwi, Dian Eka. 2019. *Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undangundang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pemberantasan Korupsi*. Pamulang Law Review. Vol 2, No 1. DOI: <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5339>
- Samosir, Edward. 2016. *Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mengadili Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol 4, No 3. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v4i3.377>
- Hafid, H., & Suparmin, E. (2022). *Analisis Putusan Pengadilan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Haji (Studi Putusan No.93/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Jkt.Pst)*. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5 (4), 1308-1315. DOI: <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.567>
- Hertanto, Hasril. 2016. *Evaluasi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Atas Kebutuhan, Peran Dan Kualitas Putusan Hakim Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan Bandung Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)*. Jurnal Hukum & Pembangunan 44(1):1. DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no1.13>

- Safii, Imron. 2014. *Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa*. Pandecta Research Law Journal 9(1). DOI: <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2999>
- Wijana, Kadek; Sepud, I Made; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi. 2020. *Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer*. Vol. 2 No. 3. Jurnal Analogi Hukum. DOI: <https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2020.404-408>
- Santoso, M. Agus. 2012. *Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. Yustisia Jurnal Hukum 1(3). DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10078>
- Zam, Rhaeginha Savitri. 2022. *Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Penegak Hukum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi*. OSF Preprints, 6 Aug. DOI: <https://doi.org/10.31219/osf.io/s8f4j>
- Kadir, Yusrianto. 2014. *Efektivitas Perekaman Persidangan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Gorontalo)*. Pusat Studi Anti Korupsi. Universitas Gorontalo.

BAB 8

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI

Oleh Geofani Milthree Saragih

8.1 Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan yang populer dilakukan oleh kalangan pejabat yang ada di berbagai negara di dunia. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, berbagai cara telah dilakukan salah satunya dengan memperberat sanksi terhadap pelaku korupsi namun pemberitaan tentang kasus korupsi masih tetap bertebaran hingga menjadi salah satu berita wajib dalam media-media yang ada. Korupsi dalam perkembangannya seakan-akan telah menjadi bagian dari budaya suatu masyarakat, dalam arti tidak dapat dipisahkan. Hal ini semakin mempertegas bahwa manusia adalah makhluk yang sarat akan kepentingan dan keinginan yang tidak terbatas. Ini semakin mempertegas setiap individu di dalam masyarakat pada dasarnya hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan mengarah pada *selfishness* (M. Umer Chapra, 1995). Korupsi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manusia yang sangat haus akan kepentingan pribadinya

tersebut. Penelitian yang dilakukan di 37 negara oleh Gupta, Davoodi dan Alonso pada tahun 1998 memperlihatkan bahwa korupsi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap ketidaksetaraan sosial, aspek yang termasuk dalam hal ini adalah pendidikan, distribusi pertanahan dan pendapatan. Penelitian tersebut didukung oleh pendapat serta pandangan para teoritis menegaskan bahwa korupsi memberikan pengaruh negatif yang besar terhadap lingkungan sosial masyarakat (Wicipto Setiadi, 2018).

Begitu bahayanya korupsi bagi lingkungan sosial menjadi salah satu faktor berpengaruh negatif yang sangat ditakuti oleh negara. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia, hal ini mulai disematkan sejak masa Orde Baru (ORBA). Pada tahun 2020 yang lalu berdasarkan data yang dirilis oleh Transparency International bertajuk "Global Corruption Barometer-Asia" memposisikan Indonesia sebagai negara ketiga terkorup di Asia berada di bawah India (posisi pertama) dan Kamboja (posisi kedua). Jerry Massie salah satu peneliti Political And Public Policy Studies berpendapat alasan mengapa tingkat korupsi di Indonesia tinggi adalah karena lemahnya hukum di Indonesia yang berkenaan dengan penegakan anti korupsi. Hal ini diperparah dengan budaya buruk politik di Indonesia atau yang lebih sering disebut dengan *money politic* dalam usaha mendapatkan kekuasaan. Partai politik dapat dikatakan bagian yang paling bertanggung jawab dalam kenyataan ini. Partai politik harus memperlihatkan komitmen yang besar dalam upaya transparansi dan penegakan langkah-langkah yang berkenaan dengan anti korupsi. Aspek yang menjadi perhatian

husus adalah berkenaan dengan pendanaan partai politik (Wawan Heru Suyatmiko, 2021).

Dalam perkembangan pembahasan mengenai kejahatan korupsi, terdapat tiga isu penting yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak kejahatan korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Contoh yang menggambarkan sulitnya pengembalian aset adalah saat dimana para pelaku tindak kejahatan korupsi yang memiliki akses luar biasa luas dan sulit untuk dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencurian uang hasil tindak kejahatan korupsi. Keadaan tersebut semakin dipersulit dengan luasnya tempat persembunyian (*safe haven*) hasil tindak kejahatan korupsi yang bahkan tempat penyembunyian aset hasil korupsi tersebut melampaui lintas batas wilayah negara di mana kejahatan korupsi tersebut dilakukan (Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina and Suhartina, 2022). Bagi negara-negara berkembang atau bahkan dapat dikatakan negara-negara kecil, usaha dalam pengembalian aset hasil tindak kejahatan korupsi akan dirasa sangat sulit terlebih apabila negara-negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan berbagai negara yang ada di dunia yang kemungkinan dijadikan sebagai tempat penyimpanan aset hasil kejahatan korupsi. Padahal, kerugian negara yang diakibatkan dari kejahatan korupsi sebagian besar adalah dalam bentuk aset. Hal ini mempertegas bahwa negara-negara yang memiliki harapan untuk memberantas terlebih ingin mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi harus bersinergi dan bekerja sama

dengan berbagai negara yang ada di dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama internasional dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi.

8.2 Relevansi Antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Sebelum jauh membahas mengenai Kerjasama internasional dalam pengembalian aset hasil korupsi, perlu untuk mengkaji tentang relevansi hukum internasional dan hukum nasional. Pemahaman ini perlu untuk dikaji agar dapat memahami secara jelas dan tegas terdapat upaya skala internasional yang dapat dilakukan dalam upaya pengembalian aset hasil dari korupsi. Perdebatan mengenai apakah hukum internasional yang mempengaruhi hukum nasional atau sebaliknya sudah terjadi sejak lama dalam studi hukum. Antara hukum internasional dan hukum nasional dapat dikatakan merupakan dua domain yang menjadi satu kesatuan, dilain sisi dipandang sebagai dua bagian yang berbeda (terpisah). Perbedaan pandangan tersebut tentu mempengaruhi pendapat mengenai eksistensi dan daya laku dari hukum internasional dalam sistem hukum suatu negara (hukum nasional) (Basak Cali, 2015). Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum internasional terhadap suatu hukum nasional dapat dikaji melalui teori penerimaan perjanjian internasional (*theory of international law before municipal courts*).

Terdapat dua teori penerimaan perjanjian internasional yang populer sebagaimana yang ditegaskan oleh J.G Starke yaitu sebagai berikut:

a. Teori Monisme

Salah satu tokoh yang setuju dengan teori monisme adalah Hans Kelsen. Para penganut teori monisme berpendapat bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini bersifat hierarkis. Menurut Hans Kelsen, terdapat beberapa alasan mengapa tidak perlu ada perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional yaitu sebagai berikut (Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, 2022):

1. Objek dari hukum internasional dan hukum nasional adalah sama, yaitu tingkah laku individu;
2. Hukum internasional maupun hukum nasional memuat perintah yang tujuannya sama-sama untuk ditaati;
3. Hukum internasional dan hukum nasional sama-sama merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

Dalam teori monisme ini, terdapat dua pandangan yang berbeda. Satu sisi berpandangan primat hukum nasional yang menegaskan bahwa hukum nasional lebih penting dan memiliki kedudukan yang lebih utama apabila dibandingkan dengan hukum internasional. Dilain sisi ada pandangan primat hukum internasional yang menegaskan bahwa hukum internasional yang

lebih penting dan memiliki kedudukan lebih tinggi dari hukum nasional (Veriena J. B. Rehatta, 2016).

b. Teori Dualisme

Dua tokoh utama teori monisme adalah Triepel dan Anzilotti. Teori dualisme pada dasarnya menegaskan bahwa hukum internasional merupakan bagian terpisah dari hukum nasional. Perbedaan tersebut bukan tanpa alasan, menurut Triepel terdapat dua perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional yaitu sebagai berikut (J.G Starke, 2010):

- 1) Subjek hukum nasional adalah individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara;
- 2) Sumber hukum internasional dan hukum nasional berbeda. Sumber utama dari hukum nasional adalah negara itu sendiri sedangkan sumber utama dari hukum internasional adalah kehendak bersama dari berbagai negara.

Pemikir hukum lainnya yang setuju dengan teori dualisme ini, yaitu Anzilotti memiliki pandangan yang berbeda. Anzilotti berpandangan bahwa perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terletak pada penentuan sistem hukum keduanya. Hukum nasional ditentukan oleh prinsip fundamental bahwa perundang-undangan suatu negara harus ditaati. Sedangkan dalam hukum internasional ditentukan oleh prinsip fundamental yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*, yang berarti perjanjian antar negara harus dijunjung tinggi (J.G Starke, 2010).

Kemudian muncul pertanyaan, Indonesia menganut monisme atau dualisme dalam memandang hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional?. Dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut keduanya atau lebih tepatnya paradigma yang dilakukan dalam sistem hukum Indonesia dalam penerimaan perjanjian internasional adalah keduanya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Antonio Cessie yang mengatakan bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional bukan merupakan dua sistem yang terpisah. Walau berbeda satu sama lain secara esensi, namun pada dasarnya hukum internasional dan hukum nasional saling memperkaya muatannya masing-masing (Antonio Cessie, 2001). Contoh nyata perpaduan antara hukum internasional dan hukum nasional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dari amandemen UUD 1945 yang memasukkan beberapa poin penting dari *Universal Declaration Of Human Rights* (DUHAM) kemudian dibentuknya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM yang disusun berdasarkan beberapa muatan yang ada di *Convention On The Prevention And Punishment Of The Crime Of Genocide* dan Statuta Roma (Ary Aprianto, 2022). Pada dasarnya, segala ketentuan dan hukum internasional yang ada sebelum diberlakukan akan disesuaikan dengan kepentingan suatu negara, misalnya ideologi.

8.3 Beberapa Instrumen Hukum Internasional Yang Mengatur Tentang Pemberantasan Kejahatan Korupsi

Di awal pembahasan bab ini penulis telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Maka, tidak heran apabila Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat serius dalam upaya pemberantasan tindak kejahatan korupsi. Telah banyak upaya yang dilakukan baik dalam hukum nasional atau melalui ratifikasi atau pemberlakuan instrumen hukum internasional. Di Indonesia sendiri, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Adapun perubahan yang dimaksud telah dilakukan sebanyak empat kali yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di luar Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut masih ada undang-undang lainnya yang dibentuk dalam upaya memberantas tindak pidana (kejahatan) korupsi di Indonesia, misalnya seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, Indonesia merupakan negara yang serius dalam upaya memberantas korupsi. Namun, usaha dalam hukum nasional tersebut masih dianggap kurang dan perlu untuk menggunakan instrumen hukum internasional dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan apa yang telah ditegaskan sebelumnya, bahwa tindak kejahatan korupsi ini pada dasarnya merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh seluruh negara yang ada di dunia (Schwars Marhani Tompodung, 2019). Salah satu cara ideal yang digunakan oleh negara-negara yang ada di dunia dalam upaya pemberantasan korupsi adalah dengan ikut serta dalam perjanjian internasional yang berkenaan dengan pemberantasan korupsi (Schwars Marhani Tompodung, 2019). Perjanjian internasional sendiri mulai mendapatkan kekuatan hukum dan diakui di dunia internasional sejak terlaksananya Konvensi Wina 1969 yang pada dasarnya memuat tentang ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan dan pembuatan suatu perjanjian internasional.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di dunia, terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang telah diberlakukan dan banyak diterapkan oleh berbagai negara yang ada di dunia. Salah satu upaya untuk memberantas korupsi melalui instrumen internasional adalah melalui konvensi internasional, yaitu Palermo Convention (2000) dan *United Convention Against Corruption* (UNCAC, 2002) yang merupakan salah satu konvensi dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang korupsi. Khusus mengenai *United Convention Against Corruption* (UNCAC, 2002) telah diratifikasi

oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut mempertegas Indonesia sebagai bagian dari gerakan global melawan korupsi, walaupun UNCAC tidak diterima secara utuh di Indonesia (Schwars Marhani Tompodung, 2019). UNCAC sendiri merupakan salah satu konvensi anti korupsi yang berada langsung di bawah naungan PBB yang bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi yang dalam hal ini mencakup ketentuan-ketentuan kriminalisasi, kewajiban terhadap langkah-langkah pencegahan dalam sektor publik dan privat, kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penegakan hukum, langkah-langkah bantuan teknis dan ketentuan mengenai pengembalian aset (Lucinda A. Low Partner, Steptoe and Johnson LLP, 2006) yang menjadi pembahasan utama di dalam sub bab ini. Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi UNCAC, Indonesia harus tunduk dan memenuhi kewajiban sebagaimana yang terdapat di dalam UNCAC. Beberapa kewajiban yang dimaksud dan telah dilaksanakan adalah diratifikasinya UNCAC kedalam bentuk undang-undang yaitu telah dilaksanakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption. Kewajiban kedua yang telah dipenuhi adalah dengan dibentuknya suatu badan yang bertugas dalam melakukan pencegahan atau anti korupsi yang telah dipenuhi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G20 Anti-Corruption Working Group yang dibentuk pada *G20 Toronto Summit* yang dilaksanakan pada 10 Juni 2010 juga menjadi salah satu instrumen internasional yang berkenaan dengan gerakan anti korupsi. Tujuan dibentuknya *G20 Anti-Corruption Working Group* adalah untuk mempromosikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam instrumen nasional maupun internasional (Razananda Skandiva and Beniharmoni Harefa, 2021). G20 ACWG terfokus pada integritas dan transparansi sektor publik dan swasta, penyuapan, kerjasama internasional, pemulihan aset, transparansi *beneficial owner*, sektor rentan dan pengembangan kapasitas. Khusus dalam usaha pengembalian aset, usaha Indonesia dalam mengembalikan aset kejahatan korupsi dapat dilihat dari keikutsertaan Indonesia dalam *Mutual Legal Assistance* (MLA) dengan beberapa negara yang ada di dunia, khususnya Asia. Ketentuan MLA tersebut kemudian dipertegas dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. MLA ini tentu sangat membantu negara Indonesia dalam hal mencari alat bukti serta aset yang kemungkinan disimpan oleh koruptor di luar negeri.

Sehingga, terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang dapat membantu suatu negara dalam upaya memberantas kejahatan korupsi. Instrumen hukum internasional tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara, terlebih dalam melacak keberadaan alat bukti dan aset yang disimpan oleh koruptor di luar negeri, tentu suatu negara membutuhkan kerjasama dalam skala internasional dalam menyelesaikan hal tersebut. Beberapa

instrumen internasional yang berkenaan dengan usaha memberantas kejahatan korupsi telah ditegaskan sebelumnya dalam sub bab pembahasan ini.

8.4 Kerjasama Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi

Upaya dalam pengembalian aset (*asset recovery*) yang berada di luar negeri menjadi salah satu pembahasan yang hangat bagi lembaga-lembaga penegak hukum, hal ini juga menjadi bagian dari usaha penting penegak hukum di Indonesia dalam strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi. Begitu besarnya jumlah kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi yang dalam hal ini dilarikan ke luar negeri menjadi perhatian beberapa lembaga negara untuk bisa mengupayakan pengembaliannya sebagai salah satu Langkah yang dinilai sangat penting, karena strategi pemberantasan korupsi juga termasuk upaya dalam pengembalian aset hasil korupsi kepada negara, tidak hanya sebatas menjerat tersangka atau memidanakan terdakwa saja (Ridwan Arifin, Indah Sri Utari and Henry Subondo, 2016). Adapun beberapa lembaga negara yang memiliki peranan penting dalam usaha pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Kejaksaan Agung;
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Otoritas Pusat Kementerian Hukum Dan HAM (*Central Authority*);
- d. *National Central Bureau* (NCB) Interpol Indonesia;

- e. Kementerian Luar Negeri, khususnya bagian Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Politik, Keamanan dan Kewilayahan (Polkamwil).

Kelima lembaga negara tersebut memiliki tugas, pokok dan fungsinya dalam upaya pengembalian aset hasil kejahatan korupsi, terkhusus dalam hal ini adalah aset yang berada di luar negeri. Mahfud MD mencurigai bahwa banyak uang hasil korupsi yang dibawa ke luar negeri. Kecurigaan tersebut muncul setelah mendapatkan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Ilham Safutra, 2022). Sehingga, peranan kelima penegak hukum tersebut sangat penting dalam usaha pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri yang jelas sangat merugikan negara. KPK dapat dikatakan sebagai penegak hukum yang paling mentereng dari penegak hukum lainnya yang berhasil mengambil kembali aset hasil korupsi yang berada di luar negeri. Hal tersebut dapat dilihat dari video laporan KPK pada tahun 2019 lalu yang mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengembalikan aset koruptor yang berada di luar negeri sebesar SGD 200 ribu (Ibnu Hariyanto, 2020).

Instrumen internasional yang memiliki pengaruh besar dan penting dalam upaya pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri adalah *United Convention Against Corruption* (UNCAC, 2002) yang merupakan salah satu konvensi dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menentang korupsi. Adapun tahapan yang ditempuh dalam melakukan perampasan aset hasil korupsi berdasarkan UNCAC adalah sebagai berikut (Lutfiatul Hasanah, 2021):

a. Penelusuran Aset

Yang memiliki kewenangan dalam penelusuran aset adalah penyidik atau penuntut umum. Adapun kewenangan dari penelusur aset adalah meminta dokumen kepada setiap orang, korporasi, maupun instansi pemerintah untuk melakukan penelusuran aset yang diduga merupakan hasil dari korupsi. Adanya laporan atas dugaan korupsi, hasil audit keuangan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan tertangkap tangan;

b. Pemblokiran dan Penyitaan

Apabila penyidik atau penuntut umum telah mendapatkan dokumen dan telah memperoleh bukti-bukti yang mendukung dugaan kuat tentang asal-usul serta keberadaan dari aset hasil dari korupsi, penyidik atau penuntut umum dapat meminta kepada pihak terkait untuk melakukan pemblokiran kepada pihak yang berwenang agar aset tidak berpindah tangan atau dialihkan. Selain tindakan pemblokiran juga dapat dimintakan untuk melakukan tindakan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tujuan dari dilakukannya dua kemungkinan tindakan tersebut oleh penyidik atau penuntut umum adalah agar aset tidak dialihkan ke luar negeri, sehingga ini termasuk tindakan cepat yang harus diambil;

c. Perampasan Aset

Penyidik atau penuntut umum dapat memohonkan perampasan aset setelah melakukan pemblokiran dan penyitaan aset. Setelah penyidik dan penuntut umum

telah mengumpulkan berkas-berkas dari tahapan pemblokiran dan penyitaan, selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPN) untuk mengajukan permohonan perampasan aset kepada Ketua Pengadilan Negeri wilayah hukum terkait. Setelah beberapa prosedur terkait lainnya telah dilalui, nantinya Panitera mengirim surat panggilan terhadap pemilik aset terkait adanya perampasan aset atau diberitakan melalui media sosial maupun surat kabar atau tempat umum lainnya agar diketahui oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya perampasan aset tersebut sehingga dapat mengajukan perlawanan;

d. **Penilaian Pengadilan**

Dalam jangka waktu 10 hari setelah diumumkan permohonan perampasan aset, hakim akan menetapkan hari sidang. Panitera kemudian diperintahkan untuk memanggil Jaksa Pengacara Negara dan pihak yang merasa keberatan dengan adanya permohonan perampasan aset. Selanjutnya, Jaksa Pengacara Negara menyampaikan permohonan perampasan aset yang disertai dengan alat bukti pendukung yang berkaitan dengan asal-usul aset. Pihak berkaitan juga diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan alat-alat bukti sebagai dasar keberatannya. Dalil-dalil baik yang disampaikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak keberatan dipertimbangkan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan nantinya apakah menerima atau menolak permohonan perampasan aset;

e. Penyitaan dan Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset nantinya akan dilakukan oleh LPA dalam hal ini yang memiliki tugas menerima aset hasil sitaan maupun rampasan yang diberikan oleh penyidik atau penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum termasuk dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Kemudian, pengembalian aset korupsi dalam bentuk kerjasama internasional diatur dalam Pasal 46 UNCAC 2003. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa negara pihak wajib saling memberikan sebesar mungkin bantuan hukum timbal balik bagi penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan berkaitan dengan kejahatan menurut konvensi ini (UNCAC). Lebih lanjut, di dalam Pasal 54 UNCAC mengatur mengenai mekanisme pengembalian kekayaan melalui kerjasama internasional untuk perampasan (Lutfiatul Hasanah, 2021). Dalam praktiknya, pengembalian aset hasil korupsi yang ada di luar negeri berdasarkan UNCAC dilengkapi dengan *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang juga timbul bersesuaian dengan amanat yang terdapat di dalam UNCAC dimana setiap negara yang menandatangani dianjurkan untuk memiliki hubungan kerjasama internasional dalam upaya memberantas korupsi, termasuk dalam hal ini adalah upaya dalam pengembalian aset hasil korupsi (Haswandi, 2016). Ini merupakan salah satu wujud dari komitmen negara-negara yang ada di dunia untuk melakukan kerjasama internasional dalam upaya mempermudah pengembalian aset dari hasil korupsi yang berada di luar negeri (Haswandi, 2016).

Pengembalian aset hasil korupsi menjadi salah satu aspek rumit yang harus dihadapi dalam upaya mengambil kembali kerugian negara yang diakibatkan kejahatan korupsi yang asetnya hasil korupsi disimpan di luar negeri. Pasal 51 UNCAC menegaskan bahwa pengembalian aset merupakan aturan utama yang dimana negara-negara diharuskan untuk saling membantu dalam proses pengembalian aset sebagai hasil tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 31 UNCAC diatur mengenai pembekuan dan penyitaan aset. Instrumen internasional lainnya yang memiliki tujuan dalam memberantas tindak pidana korupsi dan pemulihan aset diatur juga di dalam *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (OECD Anti-Bribery Convention)* yang ditandatangani pada 17 Desember 1997 dan mulai berlaku efektif sejak 15 Februari 1999 (Refi Meidiantama and Cholfia Aldamia, 2022). Dan masih ada beberapa instrumen internasional lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Cessie (2001) *International Law*. First Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Ary Aprianto (2022) 'Relevansi Monisme Dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 19(3), p. 584.
- Basak Cali (2015) *The Authority Of International Law: Obedience Repect, And Rebutta*. Britania Raya: Oxford University Press.
- Haswandi (2016) *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*. Disertasi. Universitas Andalas.
- Ibnu Hariyanto (2020) *KPK Catatkan Sejarah Pemulihan Aset Hasil Korupsi dari Luar Negeri Baca artikel detiknews, 'KPK Catatkan Sejarah Pemulihan Aset Hasil Korupsi dari Luar Negeri' selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5109376/kpk-catatkan-sejarah-pemulihan-aset-hasil-korupsi-dari-luar-negeri. Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/, www.detik.com.*
- Ilham Safutra (2022) *Walau di Luar Negeri, Aset Hasil Korupsi Tetap Dikejar KPK*, *Jawapos.com*.
- J.G Starke (2010) *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lucinda A. Low Partner, Steptoe and Johnson LLP (2006) 'The United Nations Convention Against Corruption: The Globalization of Anticorruption Standards', in *The*

- Awakening Giant of Anticorruption Enforcement*. London: England, p. 3.
- Lutfiatul Hasanah (2021) 'Upaya Pengembalian Aset Negara: Wujud Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Anti Korupsi*, 3(2), p. 49.
- M. Umer Chapra (1995) *Islam And Economic Challenge*. USA: IIIT And The Islamic Foundation.
- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area (2022) *Pahami Teori Monisme dan Dualisme Dalam Hukum Internasional*, <https://mh.uma.ac.id/pahami-teori-monisme-dualisme-dalam-hukum-internasional/>.
- Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina and Suhartina (2022) 'Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Oleh Ahli Waris', *DELICTUM :Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 1(1).
- Razananda Skandiva and Beniharmoni Harefa (2021) 'Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi Di Indonesia', *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), p. 254.
- Refi Meidiantama and Cholfia Aldamia (2022) 'Pengembalian Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Pada Hukum Nasional Indonesia', *Muhammadiyah Law Review*, 6(1), p. 62.
- Ridwan Arifin, Indah Sri Utari and Henry Subondo (2016) 'Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS)*, 1(1), p. 109.

- Schwars Marhani Tompodung (2019) 'Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional', *Lex Crimen*, VIII(3), pp. 41–42.
- Veriena J. B. Rehatta (2016) 'Indonesia dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran', *Jurnal SASI*, 22(1), p. 54.
- Wawan Heru Suyatmiko (2021) 'Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020', *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), p. 164.
- Wicipto Setiadi (2018) 'KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), p. 250.

BIODATA PENULIS



Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1996, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Perdata, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Dagang, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak, Hukum Advokatur, Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2000 menyelesaikan perkara-perkara

pidana di peradilan umum dan peradilan khusus, perdata di peradilan umum dan peradilan agama, perkara tata usahan negara, perkara hubungan industrial, perkara pemilihan umum dan legislatif. Pengalaman organisasi Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun 2008 hingga 2019, Wakil Ketua DPC Perhimpunan Advikat Indonesia (Peradi) Martapura-Banjarbaru, Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Martapura-Banjarbaru, Ketua Divisi Hukum DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis juga menulis beberapa buku bersama (Bookchapter) seperti: Rekonstruksi Paradigma dan Sistem Hukum Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 tema Paradigma Hukum Sebagai Evaluasi dan Kritik Hukum Nasional Indonesia di Era Pandemi Covid-19 (2021), Hukum Pidana Dalam KUHP tema Penipuan (2022), Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia tema Hukum Kontrak Bisnis (2022), Hukum Perdata tema Pencegahan dan Pembatalan Dalam Suatu Perkawinan Serta Perjanjian Kawin (2022), Hukum Kesehatan tema Malapraktik (2022), dan Hukum Bisnis tema Kepailitan (2022), Hukum Adat tema Sistem Hukum Adat (2022), Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tema Asuransi (2022), dan Hukum Tata Ruang tema Aspek Hukum Perizinan Dalam Kaitannya Dengan Penataan Ruang.

BIODATA PENULIS



Asman, M. Ag.

Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan
Muhammad Syafiuddin Sambas

Penulis lahir di Desa Makrampai 7 September 1986 Lahir dan besar dari keluarga petani. Menempuh pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri 28 Makrampai lulus tahun 2001, Sekolah Menengah Pertama MTs Gerpemi Tebas lulus tahun 2003, Sekolah Menengah Atas SMK Pertanian/C lulus tahun 2005, Program Sarjana S1 di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas lulus tahun 2015 Kal-Bar, Program Pascasarjana S2 di Perguruan Tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2018 dan ditahun 2020 melanjutkan Program Doktorat S3 di Perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Sejak tahun 2018 penulis aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa artikel yang sudah di terbitkan baik skala nasional dan internasional dan buku yang sudah diterbitkan *Pertama, Perkawinan dan Perjanjian perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi tahun 2020, Kedua,*

Mendidik dan Membangun Keluarga Bernapaskan Islami di Era Globalisasi 4.0 tahun 2020. Ketiga, Sebuah Pengantar Hukum Perdata Islam tahun 2021, Empat, Hukum Waris: Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim tahun 2021. Kelima, Moderasi Hukum Keluarga Islam dalam Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Era Digital 4.0 dan Keenam, Modernisasi Hukum Keluarga Islam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Kubung Rt 005 Rw 003 Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. asmanarwan@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Muhamad Romdoni, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Primagraha

Penulis lahir di Tangerang pada tanggal 1 Februari 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Primagraha. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2017) dan melanjutkan S2 di Jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2020).

Selain aktif menulis buku, penulis juga aktif dalam melakukan penelitian untuk diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional, diantaranya: *Overview On The Role Of National Anti-Narcotics Agency And The Constraints Of Law Enforcement Based On Criminal Law Number 35 Of 2009 On Narcotics; Success Factors for Using E-Court in Indonesian Courts; The Reconstitution Of Death Criminal Imposition Against Persons Of Criminal Actions On Narcotics Post-Decision Of The Constitutional Court Number 2-3/Puu-V/2007* dan lain-lain.

BIODATA PENULIS



Mahrida, S.H., M.H., M.Kn.

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
(UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Penulis lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri. Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018. Mahasiswa aktif di S3-IS UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Kode Etik Profesi Kepolisian, Sosiologi, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian, Kriminologi, Victimologi, Hak Asasi Manusia, Metode Penemuan Hukum, Perbandingan Sistem Hukum,

Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Penulis sekarang berpangkat AKBP, pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrim Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat.

Dalam Kedinasan di Kepolsian sering ditunjuk sebagai Narasumber mewakili Polda Kalsel di TVRI, RRI, Duta TV dan berbagai Instansi antara lain Kanwilumham Provinsi Kalsel, DP3A Provinsi Kalsel, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Kalsel, Balai Pom Prov Kalsel, Balai Pertanian dan Karantina Kelas 1A Banjarmasin, Satpol PP Provinsi Kalsel, Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel.

Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel.

Pengalaman berorganisasi, menjadi Satgas Perlindungan Perempuan dan anak mewakili Provinsi Kalsel dengan SKEP Menteri Perempuan dan Anak 2017 s.d 2021, Konselor di P2TP2A Intan Biduri Provinsi Kalsel dari Tahun 2016 s.d Tahun 2020, Tim Pengangkatan Anak dan Adopsi Dinas Sosial Provinsi Kalsel Tahun 2016 s.d Tahun 2021, sebagai Sekretaris Pusat Koperasi Polda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Forum Puspa Kalsel 2016 s.d sekarang, Asesor angkatan pertama pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

BIODATA PENULIS



Nur Rohim Yunus

Dosen Bidang Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulla Jakarta

Nur Rohim Yunus adalah santri alumni Pondok Modern Darussalam Gontor (1999) & ISID (2002). Meraih gelar Master of Law (LL.M) dari International Islamic University (IIU) Islamabad Pakistan dan Program Doktor (Ph.D) di GUU (Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya) Moscow Russia. Saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKOLEGNAS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain aktif juga dalam kegiatan organisasi seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Russia sebagai dewan pakar, anggota APHAMK Jakarta, anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Jakarta, anggota ADI (asosiasi Dosen Indonesia), anggota HISSI (Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia), pembimbing MCC (Moot Court Community) UIN Jakarta.

BIODATA PENULIS



Geofani Milthree Saragih S.H

Geofani Milthree Saragih dilahirkan di Aek Horsik, 23 Januari 2000 (Tapanuli Tengah, Sumatera Utara). Selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau, pernah menjadi Koordinator Advokasi dan Penjaringan BKBH FH UNRI (2021-2022). Penulis pernah ikut serta dalam Penelitian Mandiri dan Pengabdian Mandiri di FH UNRI. Kemudian, penulis pernah melaksanakan magang di Pemberi Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru (2021) dan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau (2021-2022). Disela-sela perkuliahan, juga aktif di organisasi eksternal mahasiswa, yaitu GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pekanbaru dimana pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum Komisariat Justicia (2019-2021) dan sebagai Komisaris (Ketua) Komisariat Justicia (2021-2022). Penulis juga pernah mengikuti beberapa pelatihan seperti Sekolah Legislative Drafting yang diselenggarakan oleh DPM FH UNRI (2019), KALABAHU IV (Karya Latihan Bantuan Hukum) di Pekanbaru tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LBH Pekanbaru (YLBHI), Training Legislative Drafting yang diselenggarakan

oleh Universitas Borneo Tarakan (UBT) Bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM (2021), Pelatihan Judicial Review yang diadakan oleh Nesia Constitution dengan mentor Victor Santoso Tandiasa S.H., M.H dan mengikuti beberapa pelatihan lainnya. Penulis juga merupakan Founder (pendiri) dari komunitas diskusi Pemikir Hukum Subjektif (Mahasiswa Literatur) dan media online mahasiswa bernama Detik Mahasiswa Hukum (didirikan pada tahun 2020 di Pekanbaru dengan beberapa temannya di FH UNRI) dan menjabat sebagai President Director (Ketua) yang memiliki cabang media hukum yaitu Kedai Hukum. Juga pernah menjabat sebagai Pimpinan Redaksi Jokpus (Pojoy Kampus) yang merupakan kolaborasi Detik Mahasiswa Hukum (DMH) dengan Klik Hukum ID (Rumah Hukum, Yogyakarta). Telah menghasilkan beberapa karya ilmiah berupa buku *Pengantar Ilmu Hukum* (Penerbit Widina, 2022) dan berbagai jurnal terakreditasi nasional yang telah terbit.